

**KEADILAN ELEKTORAL DALAM PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PADA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01-01-05-32/PHPU.
DPR-DPRD-XXII/2024)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**



Oleh :

**RAIHAN SYAFIQ RAMADHAN
NIM: 11210480000170**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
1446 H/2025 M**

**KEADILAN ELEKTORAL DALAM PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PADA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01-01-05-32/PHPU.
DPR-DPRD-XXII/2024)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**



Oleh :

**RAIHAN SYAFIQ RAMADHAN
NIM: 11210480000170**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
1446 H/2025 M**

**KEADILAN ELEKTORAL DALAM PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PADA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01-01-05-32/PHPU.
DPR-DPRD-XXII/2024)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

**Raihan Syafiq Ramadhan
NIM: 11210480000170**

Di Bawah Bimbingan

Pembimbing I



**Fathudin S.H.I, S.H., M.A., M.Hum, M.H.
NIP. 19850610 2019031 007**

Pembimbing II



**Dr. Abu Tamrin, S.H., M.Hum.
NIP. 19650908 1995031 001**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
1446 H/2025 M**

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "**Keadilan Elektoral Dalam Pemungutan Suara Ulang Pada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)**" Oleh Raihan Syafiq Ramadhan NIM: 11210480000170 telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada Rabu, 12 Februari 2025. Skripsi Ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

Jakarta, 12 Februari 2025

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Prof. Dr. Muhammad Maksum, S.H., M.A., M.D.C

NIP. 19780715 200312 1007

PANITIA UJIAN MUNAQASAH

Ketua	: Fitria, S.H., M.R., Ph.D NIP. 19790822 201101 2 007
Pembimbing I	: Fathudin S.H.I, S.H., M.A., M.Hum, M.H. NIP. 19850610 201903 1 007
Pembimbing II	: Dr. Abu Tamrin, S.H., M.Hum. NIP. 19650908 199503 1 001
Penguji I	: Rahmat Ferdian Andi Rosidi, S.H.I, M.H. NIDN. 0321048002
Penguji II	: Dr. Nisrina Mutiara Dewi, M.H. NIP. 19920909 202321 2 080

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Raihan Syafiq Ramadhan

NIM : 11210480000170

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Pondok Cabe Ilir 3 RT. 001 RW. 006 No. 54a, Kel. Pondok
Cabe Ilir Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan

No. HP : 0895331287869

Email : raihansyafiq1918@gmail.com

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata I (S-I) di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam peneliti ini telah saya cantumkan dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa hasil karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Tangerang Selatan, 07 Februari 2025



Raihan Syafiq Ramadhan
NIM. 11210480000170

ABSTRAK

Raihan Syafiq Ramadhan. NIM: 11210480000170. **Keadilan Elektoral Dalam Pemungutan Suara Ulang Pada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)**. Program Studi: Ilmu Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1446 H/2025 M.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sebagai mekanisme korektif dalam menyelesaikan sengketa hasil Pemilu dapat menjamin prinsip-prinsip Pemilu yang jujur, adil, dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, terutama dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas PSU dalam memperbaiki pelanggaran yang berdampak pada integritas hasil Pemilu, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum, kepastian hukum, dan keadilan substantif.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem Pemilu, khususnya terkait mekanisme Pemungutan Suara Ulang sebagai penyelesaian sengketa hasil Pemilu. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Pemilu dan putusan Mahkamah Konstitusi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan Pemungutan Suara Ulang dalam menjaga keadilan elektoral dan integritas hasil Pemilu.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemungutan Suara Ulang merupakan mekanisme korektif yang esensial dalam menjamin keadilan elektoral, terutama ketika ditemukan pelanggaran atau penyimpangan yang memengaruhi integritas hasil Pemilu. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tidak hanya memperkuat legitimasi hasil Pemilu tetapi juga menjadi wujud konkret dari komitmen terhadap keadilan substantif dalam sistem demokrasi. Sehingga hasil Pemilu dapat lebih mencerminkan kehendak rakyat dan melindungi hak konstitusional warga negara, baik untuk memilih maupun dipilih

Kata Kunci: Keadilan Elektoral, Pemungutan Suara Ulang dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Pembimbing Skripsi : 1. Fathudin S.H.I, S.H., M.A., M.Hum, M.H.
2. Dr. Abu Tamrin, S.H., M.Hum.

Daftar Pustaka : Tahun 1987 Sampai Tahun 2025

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmatnya serta kemudahan yang diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Keadilan Elektoral Dalam Pemungutan Suara Ulang Pada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)”**. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu peneliti memberikan penghargaan berupa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Muhammad Maksum, S.H., M.A., MDC. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Ibu Fitria, S.H., M.R., Ph.D. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Bapak Fathudin, S.H.I, S.H., M.A., M.Hum, M.H. dan Bapak Dr. Abu Tamrin, S.H., M.Hum. selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan ilmunya untuk membimbing penyusunan skripsi ini.
4. Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah dengan konsisten menyediakan fasilitas dan memberikan izin kepada peneliti untuk mengakses berbagai referensi seperti buku dan artikel jurnal ilmiah yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian.
5. Kedua orang tua dan adik peneliti yaitu Ayah Muhamad Yasin, Mama R. Ina dan Raisya Rania yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan doa tulus serta kasih sayang yang tidak dapat di ukur oleh parameter apapun di dunia ini sehingga peneliti dapat melawan badai serta menjalani perjalanan hidup yang indah dan penuh warna seperti saat ini.

6. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, dukungan dan kebaikan yang telah diberikan. Semoga kebaikan tersebut mendapatkan balasan yang berlimpah.

Tangerang Selatan, 07 Februari 2025



Raihan Syafiq Ramadhan
NIM. 11210480000170

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Metode Penelitian	8
E. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II DEMOKRASI DAN Keadilan ELEKTORAL DALAM PEMILIHAN UMUM	12
A. Kerangka Konseptual.....	12
B. Kerangka Teoretis	17
C. Tinjauan (<i>Review</i>) Kajian Terdahulu.....	23
BAB III PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.....	30
A. Konsep PHPU Pada Pemilu Serentak	30
B. Dapil dan Jumlah Kursi Anggota DPR dan DPR Pemilu Tahun 2024..	33
C. Jumlah Pemohonan PHPU Tahun 2024.....	34
D. PSU di TPS Pada Pileg Tahun 2024	35
E. Deskripsi Pekara Nomor 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024...	36
BAB IV PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PUTUSAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM.....	41
A. Aspek Normatif Pengaturan PSU Dalam UU Pemilu	41
B. Keadilan Elektoral Pada PSU Dalam Pandangan MK	43
PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia pada tahun 2024 telah menggelar peristiwa demokrasi besar melalui pelaksanaan pemilihan umum serentak. Pemilihan ini mencakup pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta para wakil rakyat yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Proses persiapan pemilihan umum ini telah dimulai sejak tanggal 14 Juni 2022 mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 167 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang ini menetapkan bahwa rangkaian tahapan pemilu harus dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, puncak dari rangkaian tahapan pemilihan umum dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Pemilu serentak 2024 ini merupakan momentum penting dalam bernegara.

Pemilihan Umum yang ideal dan berkeadilan menurut semangat Undang-Undang Dasar 1945 merupakan manifestasi dari kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sebagai pilar fundamental demokrasi konstitusional Indonesia, penyelenggaraan pemilu harus mampu menjamin hak-hak konstitusional setiap warga negara untuk memilih dan dipilih serta memberikan kesempatan yang setara bagi semua pihak untuk memperjuangkan kepentingannya melalui mekanisme yang demokratis. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang termaktub dalam UUD 1945 di mana setiap tahapan pemilu, termasuk penyelesaian sengketanya, harus dilaksanakan dengan mengedepankan aspek kepastian hukum, keadilan substantif dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional setiap warga negara.¹

¹ Agun Gunandjar Sudarsa, *Pemilu Damai, Berintegritas dan Menyejahterakan*, (Jakarta : RMBOOKS, 2019), h., 3.

Pemungutan suara ulang (PSU) merupakan mekanisme penting dalam sistem pemilihan umum sebagai bentuk penegakan keadilan elektoral. Dalam konteks perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), PSU menjadi langkah korektif atas dugaan pelanggaran atau kecurangan yang memengaruhi integritas proses pemilu.² Keadilan dalam pemilu tidak hanya mencakup hasil akhir yang mencerminkan kehendak rakyat tetapi juga memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung dengan jujur, transparan, dan sesuai aturan hukum.³ PSU menjadi instrumen penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Perselisihan hasil pada pemilihan umum sering kali menjadi fenomena yang sulit dihindari terutama di negara-negara dengan sistem demokrasi yang kompleks dan partisipasi politik yang tinggi.

Penyebab utama perselisihan adalah adanya dugaan pelanggaran, baik administratif maupun substantif, yang dapat memengaruhi hasil pemilu. Pelanggaran ini mencakup manipulasi suara, ketidaksesuaian dalam penghitungan, atau intimidasi terhadap pemilih.⁴ Konsep PSU diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia termasuk dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. PSU dilaksanakan berdasarkan putusan lembaga yang berwenang, seperti Mahkamah Konstitusi dalam sengketa PHPU. Pemilu yang adil dan bebas tidak hanya bergantung pada hasil akhir, tetapi juga pada prosesnya. Setiap pelanggaran atau kecurangan yang tidak diselesaikan dengan baik dapat menimbulkan krisis legitimasi terhadap hasil pemilu, yang pada akhirnya berpotensi merusak stabilitas politik.⁵

² Hamdan Kurniawan, "Pemungutan Suara Ulang : Menyoal Faktor Penyebab dan Batas Waktu", *Journal KPU RI* (2020), h., 2.

³ Khoirunnisa Nur Agustyati, *Mengharapkan Keadilan Pemilu di Mahkamah Konstitusi*, Perludem Maret 2024. Artikel diakses pada 23 Oktober 2024 dari <https://perludem.org/2024/03/20/mengharapkan-keadilan-pemilu-di-mahkamah-konstitusi-oleh-khoirunnisa-nur-agustyati/>

⁴ Abdul Hakam Sholahuddin, dkk, *Hukum Pemilu di Indonesia*, (Banten : Sada Kurnia Pustaka, 2023), h., 153.

⁵ Pan Mohamad Faiz, "Memperkuat Prinsip Pemilu yang Teratur, Bebas, dan Adil Melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang", *Jurnal Konstitusi*, 14, 3, (September 2017), h., 674.

Pelaksanaan PSU juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari logistik hingga keamanan. PSU membutuhkan anggaran tambahan, persiapan ulang, dan pengawasan ketat untuk memastikan bahwa prosesnya berjalan sesuai aturan. Potensi ketegangan di masyarakat akibat perselisihan sebelumnya juga perlu dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan konflik baru. Koordinasi antara penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan masyarakat sangat diperlukan dalam pelaksanaan PSU.⁶

IDEA mendefinisikan demokrasi sebagai sistem politik yang didasarkan pada kendali rakyat dan kesetaraan dalam bidang politik (*popular control and political equality*). Demokrasi dianggap sebagai nilai universal dan konsep yang bersifat global, meskipun tidak memiliki satu model tunggal yang berlaku secara universal.⁷ Untuk mewujudkan sistem politik demokratis, diperlukan empat kategori utama yang menjadi tolok ukur kinerja demokrasi, yaitu representasi (*representation*), hak-hak (*rights*), supremasi hukum (*rule of law*) dan partisipasi (*participation*).⁸

Kategori demokrasi terdiri dari berbagai faktor yang berperan dalam pembentukannya. PSU merupakan manifestasi dari upaya menegakkan prinsip *rule of law* dalam demokrasi. Setiap keputusan untuk melaksanakan PSU harus didasarkan pada bukti dan fakta yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa PSU bukan sekadar prosedur teknis, melainkan upaya untuk menjaga integritas sistem pemilu dan melindungi hak-hak politik warga negara. Selain itu PSU juga memiliki dimensi edukasi politik bagi masyarakat tentang pentingnya integritas dalam pelaksanaan pemilihan umum dan juga sebagai bentuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.⁹

⁶ Aryojati Ardipandanto, "Tantangan Dalam Menghadapi Pemungutan Suara Ulang Pilkada 2020 : Perspektif Profesionalisme KPU", *Jurnal Kajian*, 27, 1, (2022), h., 6.

⁷ International Institute for Democracy and Electoral Assistance, *First Edition The Global State of Democracy: Exploring Democracy's Resilience*, (Stockholm: International IDEA, 2017), h., xiii-xiv.

⁸ International Institute for Democracy and Electoral Assistance, *The Global State of Democracy 2024: Strengthening the Legitimacy of Elections in a Time of Radical Uncertainty*, (Stockholm: International IDEA, 2024), h., 5.

⁹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999), h. 228.

PSU merupakan mekanisme korektif yang diatur dalam sistem hukum pemilu Indonesia. Keberadaannya diatur dalam Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di mana PSU dilakukan apabila ditemukan pelanggaran yang membatalkan hasil pemungutan suara. Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga peradilan yang berwenang menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).¹⁰ Mahkamah Konstitusi memerintahkan PSU jika pelanggaran yang ditemukan memiliki dampak signifikan terhadap hasil pemilu. Dalam banyak kasus, Mahkamah Konstitusi akan memeriksa secara cermat bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, seperti data pemilihan ganda, penghilangan suara, atau penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara pemilu. Jika terbukti bahwa pelanggaran tersebut memengaruhi perolehan suara secara material, Mahkamah Konstitusi tidak ragu untuk memerintahkan PSU di lokasi-lokasi yang bermasalah.¹¹

Proses pelaksanaan PSU tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, partai politik, dan pengawas pemilu. Keberhasilan PSU bergantung pada komitmen semua pihak untuk menjunjung tinggi integritas dan transparansi selama proses berlangsung.¹² PSU tidak hanya menjadi solusi atas pelanggaran tetapi juga menjadi sarana pembelajaran untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di masa depan. Pelaksanaan PSU yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu itu sendiri.¹³

¹⁰ Juwita, dkk, "Transparansi dan Integritas dalam Pemilihan Umum: Upaya Mencegah Kecurangan dan Manipulasi", *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 15, 3, (Desember, 2023), h., 448.

¹¹ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h., 288.

¹² Mohammad Arif dan Tsrif, "Efektivitas Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dalam Pemilihan Umum: Studi Di Provinsi Sulawesi Selatan", *Journal of Lex Philoshophy*, 4, 2, (2023), h., 268.

¹³ Menyoal Pemungutan Suara Ulang, Rumah Pemilu. Artikel diakses pada 26 Desember 2024, <https://rumahpemilu.org/menyoal-pemungutan-suara-ulang/>.

Pentingnya Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagai mekanisme korektif dalam menjaga keadilan elektoral dan legitimasi hasil pemilu menjadi sorotan utama. Dalam konteks penelitian ini, studi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 menjadi relevan untuk menggali lebih dalam bagaimana Mahkamah Konstitusi memerankan fungsi yudisialnya dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum. Putusan ini tidak hanya mencerminkan penerapan prinsip keadilan elektoral dalam praktik tetapi juga memberikan gambaran konkret tentang bagaimana PSU diperintahkan sebagai solusi terhadap pelanggaran yang terbukti memengaruhi hasil pemilu.

B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yaitu:

- a. Kompleksitas pelanggaran pemilu tidak sekadar bersifat prosedural, melainkan merepresentasikan gangguan struktural terhadap integritas sistem demokrasi;
- b. Krisis legitimasi pemilu merupakan konsekuensi empiris dari degradasi terhadap kepercayaan institusi. Rendahnya partisipasi dan skeptisisme publik mengindikasikan defisit fundamental dalam mekanisme akuntabilitas, transparansi, dan representasi demokratis yang membutuhkan rekonstruksi komprehensif pada tataran kelembagaan;
- c. Dimensi operasional Pemungutan Suara Ulang mensyaratkan kompleksitas manajemen logistik yang memadai, meliputi distribusi perlengkapan, mobilisasi sumber daya, dan penjaminan keamanan yang komprehensif;
- d. Fragmentasi kelembagaan dan minimnya sinergi antarlembaga penyelenggara pemilu menciptakan celah struktural yang signifikan;

- e. Lemahnya supremasi hukum dalam konteks pemilu mengindikasikan defisit fundamental pada sistem peradilan elektoral.

2. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam sengketa hasil Pemilihan Umum. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam aspek hukum dan implikasi dari putusan tersebut, khususnya terkait pertimbangan hukum yang mendasari perintah PSU dan dampaknya terhadap keadilan elektoral. Dengan pembatasan ini penelitian tidak hanya membahas konteks umum pelanggaran pemilu tetapi lebih terfokus pada putusan tersebut sebagai studi kasus untuk memahami peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga integritas pemilu dan mendorong penguatan sistem demokrasi di Indonesia.

3. Perumusan Masalah

Pokok permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan hubungan antara kepastian hukum yang wajib diberikan kepada peserta Pemilihan Umum dan prinsip keadilan elektoral. Permasalahan ini mencerminkan pentingnya memastikan bahwa setiap peserta mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses pemilu. Hal ini dapat dirumuskan menjadi dua pertanyaan utama sebagai berikut:

- a. Bagaimana aspek normatif pengaturan PSU dalam perspektif keadilan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu?
- b. Bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 memandang pemungutan suara ulang sebagai keadilan elektoral?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan pokok yaitu :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis aspek normatif pengaturan PSU dalam perspektif keadilan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 memandang pemungutan suara ulang sebagai keadilan elektoral.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoretis

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian teoritis tentang keadilan elektoral, khususnya mengenai peran Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum (PHPU). Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dapat memperkuat pemahaman tentang mekanisme Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagai instrumen korektif dalam menjaga legitimasi hasil pemilu. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi studi-studi di bidang hukum tata negara, hukum pemilu, dan demokrasi.

b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat menjadi panduan bagi para pemangku kepentingan, seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta partai politik, dalam memahami pentingnya PSU sebagai langkah korektif terhadap pelanggaran pemilu yang signifikan.. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang komprehensif dalam upaya peningkatan kualitas sistem demokrasi dan penegakan keadilan pemilu di Indonesia.

D. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pertama, Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Riset yang digunakan mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat. Selain itu dengan cara mengamati permasalahan hukum, pembahasan dan pengkajian buku dan undang-undang yang berlaku.¹⁴

2. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan data-data yang dikumpulkan dari penelitian yang dilakukan serta menganalisa dengan memanfaatkan norma norma hukum tertulis sebagai objek kajian penelitian serta memiliki sifat penelitian yang deskriptif dengan cara menelaah aturan perundang-undangan terkait permasalahan hukum dalam penelitian.¹⁵

3. Data Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan data-data yang dikumpulkan dari penelitian yang dilakukan serta menganalisa dengan memanfaatkan norma norma hukum tertulis sebagai objek kajian penelitian serta memiliki sifat penelitian yang deskriptif dengan cara menelaah aturan perundang-undangan terkait permasalahan hukum dalam penelitian.¹⁶

Data adalah kumpulan informasi untuk membahas masalah penelitian, dalam penelitian tentang waktu pendaftaran sengketa

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), h., 56.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ..., h., 42-43.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ..., h., 42-43.

PHPU legislatif peneliti akan memuat data tentang prosedur pendaftaran sengketa PHPU legislatif, jangka waktu pendaftaran sengketa PHPU legislatif dan regulasi-regulasi terkait.

a. Sumber Hukum Primer

Sumber Data Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat. Dalam penelitian ini data yang diperoleh berasal dari bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat serta berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti sebagai berikut: ¹⁷

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

b. Sumber Hukum Sekunder

Data ini berupa sumber data yang diperoleh dari berbagai referensi, termasuk buku, literatur, jurnal, karya ilmiah, makalah, serta dokumen lain yang relevan dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2014), h., 47.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen guna memperoleh bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan kualitatif untuk menganalisis data secara sistematis dan komprehensif. Deskriptif memaparkan fenomena hukum secara rinci, sementara kualitatif menyajikan hasil penelitian berdasarkan teori hukum dan hukum positif guna menjelaskan permasalahan secara logis dan ilmiah. Pendekatan ini memastikan analisis yang akurat, sistematis, dan mudah dipahami dalam konteks penelitian hukum.

6. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh akan dikumpulkan sesuai dengan studi yang relevan dengan tema yang diteliti kemudian akan dikategorikan menjadi bab serta sub-bab dalam penelitian.

7. Teknik Penulisan

Penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang diterbitkan oleh Pusat Peningkatan dan Jaminan Mutu (PPJM) Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2017.

E. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini akan disajikan dalam sistematika penulisan yang dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari:

BAB I, Bab pendahuluan ini menguraikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, kajian studi terdahulu, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II , Bab landasan teori dan pengujian hipotesis menguraikan tentang tinjauan pustaka yang berisi landasan teori kepastian hukum pada PHPU Legislatif, Selain itu juga membahas hipotesa dari teori-teori yang berhubungan dengan pokok pembahasan dan penelitian terdahulu yang menjadi dasar acuan teori yang digunakan dalam analisa penelitian ini.

BAB III, Bab ini membahas data penelitian yang diperoleh seperti sejarah dan aturan hukum yang mengatur pelaksanaan sengeketa permohonan hasil pemilihan umum (PHPU) legislatif.

BAB IV, Bab ini merupakan inti dari pembahasan utama dalam skripsi yaitu analisis putusan Mahkamah Konstitusi pada sengketa PHPU nomor 31/PUU-XXI/2023.

BAB V, Bab penutup memaparkan kesimpulan atas hasil pembahasan analisa data penelitian serta rekomendasi dan saran untuk mendukung dalam penyempurnaan pada penelitian ini.

BAB II

DEMOKRASI DAN KEADILAN ELEKTORAL DALAM PEMILIHAN UMUM

A. Kerangka Konseptual

1. Pemilihan Umum

Pemilu atau pemilihan umum adalah proses demokratis yang memungkinkan warga negara untuk memilih wakil rakyat dan pejabat pemerintahan. Pemilu berfungsi sebagai sarana bagi rakyat untuk mengekspresikan suara mereka dalam menentukan pemimpin dan kebijakan negara.¹ Melalui pemilu masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung dalam pengambilan keputusan politik, serta memastikan bahwa pemerintah yang terpilih mewakili kepentingan dan aspirasi mereka. Pemilu juga bertujuan untuk menjaga prinsip-prinsip demokrasi, memberikan legitimasi kepada pemerintahan, serta memfasilitasi pergantian kekuasaan secara damai.² Menurut Undang-Undang Pemilihan Umum, Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota eksekutif dan legislatif.

Salah satu elemen utama dalam setiap sistem demokrasi adalah adanya mekanisme yang memungkinkan rakyat untuk menyampaikan pendapatnya secara teratur. Mekanisme ini diwujudkan melalui proses pemilihan umum yang menjadi sarana bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah pemerintahan. Pemilihan umum dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa suara rakyat terus diakomodasi dalam pengambilan keputusan. Pemilu tidak hanya menjadi simbol kedaulatan rakyat tetapi juga memastikan keberlanjutan prinsip demokrasi dalam suatu negara.³

¹ Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), h., 51.

² Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penata Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Kencana, 2017), h., 51.

³ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuna Ilmu Popular, 2007), h., 752.

Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴ Pelaksanaan pemilu bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan berintegritas sebagai cerminan aspirasi rakyat.⁵

2. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) adalah sengketa yang terjadi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan peserta pemilihan umum terkait perolehan suara dalam pemilihan. PHPU dapat melibatkan berbagai jenis pemilihan, seperti pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan pemilihan presiden serta wakil presiden. Perselisihan ini muncul ketika partai politik atau calon merasa tidak puas dengan penetapan hasil suara oleh KPU. Penyelesaian PHPU biasanya dilakukan di Mahkamah Konstitusi (MK), yang memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa tersebut.⁶

Lebih spesifik lagi terkait PHPU Legislatif di Mahkamah Konstitusi memiliki definisi yaitu Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD yang selanjutnya disebut PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perselisihan antara Partai Politik Peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Oleh karena itu PHPU merupakan mekanisme hukum yang penting dalam menjaga integritas dan keadilan pemilu dalam proses pasca pemilihan umum.⁷

⁴ Topo Santoso dan Ida Budhiati, *Pemilu di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h., 256-257.

⁵ Mulyana W. Kusumah, dkk, *Menata Politik Paska Reformasi*, (Jakarta: KIPP Indonesia, 2000), h., 1.

⁶ Ahmad Fadlil Sumadi, dkk, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019), h., 51-52.

⁷ Ahmad Fadlil Sumadi, dkk, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*,..., h., 55.

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan khusus untuk memutus dan mengadili perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Kewenangan ini mencakup pemilu presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, serta DPRD. Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengadilan terakhir yang memastikan keadilan dalam penetapan hasil pemilu. Dengan tugas ini Mahkamah Konstitusi menjadi garda terdepan dalam menjamin integritas proses demokrasi dan mencegah potensi pelanggaran atau kecurangan yang dapat mencederai kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.⁸

Proses pengajuan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan atas hasil pemilu yang telah diumumkan oleh KPU. Mahkamah akan memeriksa bukti-bukti, mendengarkan argumen dari para pihak, dan menilai apakah terdapat pelanggaran serius yang memengaruhi perolehan suara secara signifikan.⁹ Melalui kewenangannya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berperan sebagai penjaga konstitusi, tetapi juga menjadi penegak keadilan elektoral. Keputusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus

⁸ Sulistyowati, dkk, "Refleksi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Presiden Tahun 2024 Terhadap Politik dan Demokrasi Indonesia" *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum*, 1, 1, (Juni 2024), h., 11.

⁹ Perbedaan Sengketa Proses Pemilu dan Sengketa Hasil Pemilu, Hukum Online, diakses pada 22 Januari 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-sengketa-proses-dengan-sengketa-hasil-pemilu-lt5c4533ec18aa6/>.

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum menjadi salah satu elemen penting dalam memastikan pemilu yang adil, jujur, dan transparan.¹⁰

Berikut adalah beberapa pengaturan perselisihan hasil pemilihan umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Pasal 74

- (1) Pemohon adalah:
 - a. perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;
 - b. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - c. partai politik peserta pemilihan umum.
- (2) Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:
 - a. terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - b. penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - c. perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah
- (3) Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional.

Pasal 75

Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Pasal 76

Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada Komisi Pemilihan Umum dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

¹⁰ Abdul Latif, Fungsi Mahkamah Konstitusi Upaya Mewujudkan Negara hukum Demokrasi, (Yogyakarta: Total Media, 2009), h., 122.

Pasal 77

- (1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- (2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar. Dalam hal permohonan tidak beralasan amar putusan menyatakan permohonan ditolak

Pasal 78

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas perselisihan hasil pemilihan umum wajib diputus dalam jangka waktu:

- a. paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;
- b. paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Pemungutan Suara Ulang

Menurut Pasal 372 Undang-Undang Pemilu Pemungutan Suara Ulang (PSU) adalah proses pemungutan suara yang dilaksanakan kembali sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketentuan selanjutnya dibahas pada Pasal 372 ayat (1) disebutkan bahwa PSU dapat dilaksanakan apabila terjadi situasi seperti bencana alam atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat dimanfaatkan atau proses penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Pada ayat (2) dijelaskan bahwa PSU di Tempat Pemungutan Suara (TPS) wajib dilaksanakan jika hasil penelitian dan pemeriksaan oleh Pengawas TPS menunjukkan adanya kondisi tertentu yang memenuhi kriteria pelanggaran atau ketidaksesuaian.

Pelaksanaan PSU diatur oleh berbagai regulasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Indonesia. Aturan-aturan ini mencakup ketentuan mengenai situasi yang memerlukan PSU, prosedur pelaksanaan, serta pengawasan yang harus dilakukan untuk memastikan integritas proses pemungutan suara.¹¹ Keputusan KPU Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang juga memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan PSU.

Dengan regulasi yang jelas PSU diharapkan dapat berjalan secara efektif dan efisien, sehingga proses pemilu tetap transparan dan akuntabel. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap suara dihitung dengan adil serta mengurangi potensi sengketa yang dapat merusak legitimasi hasil pemilu.

B. Kerangka Teoretis

1. Teori Demokrasi

Demokrasi berasal dari kata "*demos*" yang berarti rakyat dan "*cratos*" yang berarti pemerintahan. Secara harfiah, demokrasi diartikan sebagai pemerintahan di tangan rakyat, di mana kekuasaan sepenuhnya berada pada rakyat.¹² Salah satu perubahan mendasar dalam UUD 1945 terdapat pada Pasal 1 ayat (2). Awalnya ketentuan ini menyatakan bahwa "Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat." Namun pada perubahan ketiga UUD 1945, rumusan tersebut diubah menjadi "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."

¹¹ Faramadinah Rahmiz dan H. M. Yasin, "Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mengatasi Sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden" *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24, 1 (Mei 2021), h., 181.

¹² Rahadi Budi Prayitno dan Arlis Prayugo, *Teori Demokrasi Memahami Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher), h., 1.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum," yang mengandung arti bahwa seluruh aktivitas bangsa dan negara harus berlandaskan pada hukum (nomokrasi). Demokrasi tidak dapat dijalankan secara bebas tanpa batas, misalnya hanya mengandalkan mayoritas suara. Pelaksanaan demokrasi harus sesuai dengan prosedur hukum yang didasari oleh falsafah serta tata urutan peraturan perundang-undangan. Tanpa nomokrasi, demokrasi berpotensi berubah menjadi anarki, sementara ketidaktaatan terhadap prinsip-prinsip hukum dapat membahayakan integrasi bangsa.¹³

Menurut Prof. Ni'matul Huda terdapat berbagai istilah yang digunakan untuk menggambarkan demokrasi seperti demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, dan demokrasi nasional. Meski memiliki variasi konsep, semua istilah tersebut berakar pada makna dasar demokrasi yang secara harfiah berarti "kekuasaan rakyat" atau "pemerintahan oleh rakyat." Dalam bahasa Yunani, kata "demos" berarti rakyat, sedangkan "kratos" atau "kratein" berarti kekuasaan atau berkuasa.¹⁴

Menurut R. Kranenburg dalam bukunya *Inleiding in de vergelijkende staatsrechtwetenschap*, istilah demokrasi yang berasal dari gabungan dua kata Yunani tersebut memiliki arti sebagai cara pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat. Makna ini menekankan peran rakyat sebagai pusat kekuasaan dalam sistem pemerintahan yang berlandaskan prinsip demokrasi.¹⁵ Demokrasi awalnya muncul dalam kajian politik yang menegaskan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat. Demokrasi memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan sistem pemerintahan seperti autokrasi atau oligarki. Dalam sistem

¹³ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, ..., h., 41.

¹⁴ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Cetakan Ketujuh, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 200.

¹⁵ Koencoro Poerbopranoto, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, (Bandung: Eresco, 1987), h., 6.

autokrasi atau oligarki, kekuasaan hanya berada di tangan segelintir orang yang merasa berhak mengatur segala aspek kehidupan rakyat.¹⁶

Pada intinya demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat memiliki hak yang setara dalam menentukan arah dan kebijakan negara.. Dengan demikian demokrasi tidak hanya menjadi sebuah konsep politik, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dasar seperti kebebasan, persamaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan.¹⁷ Demokrasi menjadikan manusia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, yang dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat.¹⁸

Menurut Mirriam Budiardjo, demokrasi dalam negara modern telah bergeser dari bentuk langsung menuju model demokrasi yang berbasis perwakilan atau *representative democracy*. Dalam sistem ini tidak lagi terlibat langsung dalam pengambilan keputusan melainkan menyerahkan mandatnya kepada wakil-wakil yang dipilih melalui mekanisme pemilihan umum untuk mewakili kepentingan warga negara dalam sistem pemerintahan yang dalam hal ini bisa juga dikatakan dalam bentuk lembaga Perwakilan.¹⁹

Demokrasi yang sesungguhnya mencakup lebih dari sekadar gagasan dan prinsip tentang kebebasan. Demokrasi juga melibatkan seperangkat praktik dan prosedur yang telah berkembang melalui sejarah panjang dan penuh tantangan. Sistem ini memungkinkan pelembagaan kebebasan, yakni hak asasi manusia dan persamaan di depan hukum yang harus dijamin bagi seluruh masyarakat. Prinsip demokrasi merupakan landasan utama yang ideal untuk mendukung penyelenggaraan negara dan pemerintahan dalam sebuah negara.²⁰

¹⁶ Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis*, (Kencana: Jakarta, 2004), h., 35.

¹⁷ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2014), h. 200.

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), h. 531

¹⁹ Mirriam Budiardjo, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2008), h., 108.

²⁰ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), , h., 19.

Demokrasi tidak hanya memberikan hak kepada rakyat tetapi juga menuntut tanggung jawab mereka dalam menjaga keberlangsungan sistem ini. Hak-hak yang diberikan kepada masyarakat dalam demokrasi bertujuan untuk memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang adil untuk berkontribusi pada pemerintahan. Demokrasi juga mensyaratkan adanya institusi yang menjamin transparansi, akuntabilitas dan perlindungan hak-hak rakyat.²¹ Demokrasi menuntut adanya mekanisme yang menjamin transparansi, akuntabilitas dan partisipasi aktif masyarakat .

Melalui pelembagaan kebebasan dan hak asasi manusia, demokrasi menjadi sistem yang mampu menciptakan pemerintahan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Persamaan di depan hukum dan keterlibatan aktif masyarakat adalah prinsip utama yang menjadikan demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang ideal untuk menciptakan keadilan sosial. Demokrasi tidak hanya menjadi alat pemerintahan, tetapi juga menjadi cerminan nilai-nilai universal yang mendukung hak setiap individu untuk hidup secara bebas dan bermartabat.²²

2. Teori Keadilan Elektoral

Pada Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan, "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali." Asas keadilan harus menjadi landasan utama dalam sistem pemilu, mencakup hukum pemilu (*legal framework*) maupun proses pelaksanaannya (*electoral process*). Prinsip keadilan yang termuat dalam konstitusi terkait pemilu mencerminkan komitmen terhadap negara hukum yang demokratis, sebagaimana diamanatkan oleh

²¹ Muslim Mufti dan Didah Durrotun Naafisah, *Teori-Teori Demokrasi*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2013), h., 115

²² Pancasila Sebagai Nilai-Nilai Demokratis Dalam Kehidupan Bangsa & Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universita Negeri Malang, diakses pada 22 Januari 2025. <https://fis.um.ac.id/2011/10/19/pancasila-sebagai-nilai-nilai-demokratis-dalam-kehidupan-bangsa-negara/>

konstitusi. Peralihan kekuasaan tertinggi negara yang bersumber dari kedaulatan rakyat harus dilakukan secara jujur dan adil.²³

Dalam semangat tersebut asas keadilan dalam pemilu bertujuan untuk menjaga integritas proses pemilu sebagai mekanisme konstitusional dalam peralihan kekuasaan. Tanpa adanya hukum pemilu yang adil, sulit untuk memastikan hasil pemilu yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Selain itu, tanpa pelaksanaan yang adil maka hasil pemilu juga tidak akan diterima secara legitimasi dan menimbulkan konflik pada masyarakat akibat tidak terlegitimasinya pemilu. Keadilan menjadi prinsip mendasar sekaligus amanat yang harus diwujudkan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Pemilu yang adil akan memperkuat legitimasi pemerintahan, stabilitas demokrasi serta kepercayaan masyarakat terhadap proses politik.²⁴

Proses pemilu yang adil juga mendorong partisipasi politik yang lebih aktif dari masyarakat. Setiap peserta pemilu memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi atau penyalahgunaan wewenang. Hal ini mencerminkan komitmen negara dalam menjunjung tinggi prinsip demokrasi yang transparan dan akuntabel.

Ramlan Surbakti mengemukakan tujuh kriteria utama yang harus dipenuhi untuk mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, meliputi kesetaraan di antara warga negara dalam pemungutan dan penghitungan suara, alokasi kursi DPR dan DPRD serta pembentukan daerah pemilihan; adanya kepastian hukum berdasarkan asas pemilu yang demokratis; persaingan yang bebas dan adil di antara peserta pemilu; partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan pemilu; keberadaan badan penyelenggara pemilu yang profesional, independen, dan tidak memihak; integritas dalam proses

²³ Komisi Pemilihan Umum Biro Advokasi Hukum Dan Penyelesaian Sengketa, *Dinamika Hukum Pemilu Produk Hukum KPU : Problematika dan Implementasi*, (Jakarta: KPU RI, 2022), h., 3.

²⁴ Mewujudkan Keadilan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, Mahkamah Konstitusi RI, diakses pada 22 Januari 2025, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18935>.

pemungutan, penghitungan, tabulasi, hingga pelaporan hasil pemilu; serta penyelesaian sengketa pemilu yang dilakukan secara adil dan tepat waktu. Ketujuh kriteria ini menjadi fondasi penting untuk memastikan bahwa pemilu dapat berlangsung secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip demokrasi.²⁵

Keadilan pemilu menurut International Institute for Democracy and Electoral Assistance adalah sistem terpadu yang terdiri dari berbagai mekanisme dan instrumen untuk memastikan setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum, melindungi atau memulihkan hak pilih warga negara, serta memberikan akses pada setiap warga negara yang haknya dilanggar untuk mendapatkan persidangan yang adil dan penyelesaian yang efektif. Sistem ini mencakup langkah preventif, tindakan korektif dan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu yang didukung oleh adanya lembaga peradilan yang independen, proses yang transparan, aturan yang jelas dan komprehensif, serta jaminan hak untuk mendapat pemulihan yang efektif, sehingga dapat memberikan kontribusi pada Integritas proses pemilu, legitimasi hasil dan mencegah konflik berkepanjangan.²⁶

Teori Keadilan Pemilu (*Electoral Justice*) merupakan sistem yang menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur dan keputusan dalam proses pemilu telah sesuai dengan kerangka hukum pemilu serta melindungi atau memulihkan hak pilih dan hak elektoral warga negara dengan memberikan kesempatan bagi mereka yang merasa haknya dilanggar untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan dan mendapatkan keputusan, dimana prinsip utamanya adalah menegakkan hak pilih warga negara dengan memastikan suara pemilih terfasilitasi dengan baik.²⁷

²⁵ Ramlan Surbakti, Pemilu Berintegritas dan Adil, Harian Kompas edisi 14 Februari 2014, diakses pada 6 Januari 2025. <https://lautanopini.wordpress.com/2014/02/14/pemilu-berintegritas-dan-adil/>

²⁶ International Institute for Democracy and Electoral Assistance, *Keadilan Pemilu : Ringkasan Buku Acuan International IDEA*, (Jakarta : Indonesia Pintar, 2010), h., 5.

²⁷ Konstitusionalitas dan Kerangka Hukum Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Kerjasama Pusat Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Sekretariat

Keadilan pemilu adalah konseptualisasi bagaimana pemilihan umum sebagai arena kompetisi politik harus diselenggarakan berdasarkan kerangka hukum yang berkeadilan dan diimplementasikan oleh lembaga penyelenggara yang independen serta berintegritas. Konsep ini berakar pada nilai-nilai keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila yang menjamin kesetaraan hak-hak warga negara, khususnya dalam penggunaan hak politik mereka melalui pemilu. Aspek krusial dalam mewujudkan keadilan pemilu adalah terjaminnya prinsip kebebasan dan kesetaraan hak setiap warga negara.²⁸

Dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan, pemilu dapat berjalan sesuai tujuan demokratisnya, yakni menciptakan proses yang transparan, akuntabel dan mencerminkan kehendak rakyat. Keadilan pemilu tidak hanya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi tetapi juga menjamin bahwa kekuasaan yang dihasilkan dari pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat secara sah dan berdaulat. Keadilan dalam pemilu memastikan proses yang transparan, akuntabel, dan mencerminkan kehendak rakyat dan legitimasi yang sah.

C. Tinjauan (*Review*) Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan tinjauan pada kajian-kajian terdahulu dengan tujuan agar tidak ada plagiarism atau duplikasi. Adapun kajian terdahulu yang menjadi acuan adalah sebagai berikut :

Skripsi yang disusun oleh Ardhi Rachmad Ramadhan²⁹ membahas tentang proses pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Cirebon tahun 2018. Penelitian ini

Jenderal KPU RI dan Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, h., 30-31, diakses pada 6 Januari 2024. <https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/issue/download/51/25#page36>.

²⁸ Khairul Fahmi, "Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945", *Jurnal Cita Hukum*, 4, 2, (2016), h., 184.

²⁹ Ardhi Rachmat Ramadhan, "Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilukada di Kota Cirebon Tahun 2018 (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.KOT/XVI/2018)" (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019)

menganalisis latar belakang, mekanisme dan dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.KOT/XVI/2018 yang memerintahkan dilaksanakannya PSU, serta bagaimana keputusan tersebut dijalankan di tingkat daerah. Perbedaan utama antara penelitian Ardhi Rachmat Ramadhan dan penelitian peneliti terletak pada fokus kajian, ruang lingkup, dan pendekatan analisisnya. Ardhi meneliti pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) dalam Pemilukada Kota Cirebon tahun 2018, dengan analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.KOT/XVI/2018, khususnya mengenai mekanisme pelaksanaan PSU dan dampaknya pada proses pemilihan lokal. Sementara itu penelitian peneliti lebih luas dan konseptual berfokus pada peran PSU dalam menciptakan keadilan elektoral secara umum, dengan studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Skripsi yang disusun oleh Fadel Muhammad³⁰ membahas aspek hukum terkait pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam pemilihan kepala daerah. Penelitian ini mengkaji dasar hukum, prosedur pelaksanaan serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemungutan suara ulang dalam pemilihan kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, skripsi ini juga membahas implikasi hukum dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagai upaya menjaga integritas dan legitimasi proses demokrasi. Perbedaan utama antara penelitian Fadel Muhammad dan penelitian peneliti terletak pada fokus dan pendekatan analisisnya. Penelitian Fadel Muhammad lebih berfokus pada aspek hukum umum terkait pemungutan suara ulang (PSU) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada), termasuk dasar hukum, prosedur pelaksanaan, dan faktor penyebab PSU dalam konteks Pilkada secara luas. Penelitian peneliti lebih spesifik menganalisis peran Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa hasil pemilu dengan studi

³⁰ Fadel Muhammad "Analisis Hukum Terhadap Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)" (Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2017)

kasus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Skripsi yang disusun oleh Ananda Dias Amari Merukh³¹ dalam penelitian tersebut pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berpotensi merusak integritas dan legitimasi hasil pemilu serta dapat mengakibatkan diskualifikasi peserta pemilu jika terbukti. pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 01-PHPU-PRES/XVII/2019 yang menangani sengketa hasil pemilu presiden 2019 di mana pasangan calon nomor 01 (Joko Widodo dan K.H. Ma'ruf Amin) dituduh melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Perbedaan penelitian peneliti dengan skripsi yang ditulis oleh Ananda Dias Amari Merukh terletak pada fokus analisis dan pendekatan yang digunakan dalam membahas pelanggaran pemilu dan peran Mahkamah Konstitusi dalam konteks Pemungutan Suara Ulang. Penelitian peneliti lebih menekankan pada analisis mendalam terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang memerintahkan PSU sebagai respons terhadap pelanggaran yang memengaruhi hasil pemilu, serta implikasi hukum dan tantangan pelaksanaannya di lapangan. Peneliti berfokus pada bagaimana PSU berfungsi sebagai mekanisme korektif untuk.

Artikel Jurnal karya Abdurrachman Satrio³² yang menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu sebagai langkah terakhir dan mengikat. Hal ini diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 dan diperjelas dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Konsep *Judicialization of Politics* mengacu pada pergeseran penyelesaian konflik politik dari arena politik ke arena hukum. Dalam konteks Indonesia, Mahkamah Konstitusi telah

³¹ Ananda Dias Amari Merukh, "Analisis Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dalam Putusan MK Nomor 01-PHPU-PRES/XVII/2019 Terhadap Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu" (Skripsi S-1 Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 2023)

³² Abdurrahman Satrio, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi memutus Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai Bentuk *Judicialization of Politics*." *Jurnal Konstitusi*, 12, 1, (Maret, 2015), h., 124-127.

mengambil peran sentral dalam memastikan keadilan pemilu melalui penanganan sengketa hasil pemilu, yang sebelumnya mungkin diselesaikan melalui negosiasi politik atau badan legislatif. Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan pemilu menegaskan independensi lembaga tersebut dan meningkatkan legitimasi proses pemilu. Ini juga berfungsi untuk menjaga integritas proses demokrasi dengan memberikan penyelesaian yang adil dan transparan terhadap sengketa pemilu. Perbedaan penelitian peneliti dengan artikel jurnal karya Abdurrachman Satrio terletak pada fokus dan pendekatan analisis yang digunakan dalam memahami peran Mahkamah Konstitusi dalam konteks Pemungutan Suara Ulang dan perselisihan hasil pemilu. Penelitian peneliti menekankan pada analisis mendalam terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang memerintahkan PSU sebagai respons terhadap pelanggaran yang memengaruhi hasil pemilu, serta implikasi hukum dan tantangan pelaksanaannya di lapangan.

Artikel Jurnal karya Rahayu Prasetyaningsih³³ Artikel jurnal ini membahas tentang signifikansi peran Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu sebagai upaya hukum yang bersifat final dan mengikat. Dalam artikelnya, Rahayu menekankan bahwa kedudukan MK sebagai lembaga peradilan yang menangani PHPU merupakan bentuk perwujudan dari prinsip negara hukum dan demokrasi, di mana setiap perselisihan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang telah ditentukan.. Perbedaan penelitian peneliti dengan artikel jurnal karya Rahayu Prasetyaningsih terletak pada fokus analisis dan konteks yang diangkat dalam membahas peran MK dalam penyelesaian PHPU. Penelitian peneliti lebih menekankan pada analisis mendalam terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagai

³³ Rahayu Prasetyaningsih, "Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Hukum Terakhir Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum", *Jurnal Konstitusi*, 1, 1, (November 2009), h., 44-46.

respons terhadap pelanggaran yang memengaruhi hasil pemilu. Sementara itu artikel Prasetianungsih lebih menyoroti aspek hukum dan prosedural dari PHPU di MK sebagai upaya hukum terakhir dalam menyelesaikan sengketa pemilu tanpa memberikan penekanan khusus pada mekanisme PSU sebagai solusi.

Artikel Jurnal karya Nurlaili Rahmawati dan Sigit Nurhadi Nugraha³⁴ Artikel jurnal ini membahas tentang penyelesaian sengketa hasil pemilu serentak dari sudut pandang keadilan. Dalam artikelnya, Nurlaili dan Sigit menganalisis bagaimana sistem pemilu serentak yang baru diterapkan di Indonesia membawa tantangan tersendiri dalam proses penyelesaian sengketa hasil pemilu, terutama dari aspek beban kerja Mahkamah Konstitusi yang harus menangani berbagai jenis sengketa pemilu dalam waktu yang bersamaan. Mereka juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara aspek kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa pemilu serentak, mengingat kompleksitas dan besarnya skala penyelenggaraan pemilu serentak di Indonesia. Perbedaan penelitian peneliti dengan artikel jurnal karya Nurlaili Rahmawati dan Sigit Nurhadi Nugraha terletak pada fokus dan pendekatan analisis yang digunakan dalam membahas penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum dan peran Pemungutan Suara Ulang. Penelitian peneliti lebih menekankan pada analisis mendalam terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang memerintahkan PSU sebagai respons terhadap pelanggaran yang memengaruhi hasil pemilu, serta implikasi hukum dan tantangan pelaksanaannya di lapangan.

Artikel Jurnal karya Muhammad Raihan dan Ali Imran Nasution³⁵ Artikel jurnal ini mengkaji tentang beban kerja yang akan

³⁴ Nurlaili Rahmawati dan Sigit Nurhadi Nugraha, "Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak Dalam Perspektif Keadilan", *Jurnal Al-Wasath*, 4, 1, (2023), h., 63-64.

³⁵ Muhammad Raihan dan Ali Imran Nasution, "Beban Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum Serentak 2024", *Diversi Jurnal Hukum*, 8, 2, (Desember 2023), h., 320-327.

dihadapi Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilu serentak 2024. Mereka membahas tantangan MK menghadapi potensi membanjirnya perkara sengketa hasil pemilu yang meliputi pemilihan presiden dan legislatif secara bersamaan. Perbedaan penelitian peneliti dengan artikel jurnal karya Muhammad Raihan dan Ali Imran Nasution terletak pada fokus analisis dan pendekatan yang digunakan dalam membahas peran Mahkamah Konstitusi dalam konteks Pemungutan Suara Ulang dan perselisihan hasil pemilihan umum. Penelitian peneliti lebih menekankan pada analisis mendalam terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang memerintahkan PSU sebagai respons terhadap pelanggaran yang memengaruhi hasil pemilu serta implikasi hukum dan tantangan pelaksanaannya di lapangan

Artikel Jurnal karya Retno Sari Handayani³⁶ Artikel Jurnal ini membahas tentang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam konteks Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 di Indonesia. Peneliti menyoroti pentingnya PSU sebagai mekanisme korektif untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dan menjaga integritas pemilu, serta analisis terhadap pelaksanaan PSU dalam Pemilu 2019, termasuk tantangan dan kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya. Peneliti juga membahas tentang peran Mahkamah Konstitusi dalam memerintahkan PSU dan implikasi hukum dari putusan tersebut terhadap keadilan elektoral dan legitimasi hasil pemilu. Perbedaan penelitian peneliti dengan artikel jurnal karya Retno Sari Handayani terletak pada fokus dan pendekatan analisis yang digunakan dalam membahas Pemungutan Suara Ulang dalam konteks pemilihan umum. Penelitian peneliti lebih menekankan pada analisis mendalam terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang memerintahkan PSU sebagai

³⁶ Retno Sari Handayani, "Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Indonesia", *Perspektif*, 9, 1, (Januari, 2020), h., 9-18.

respons terhadap pelanggaran yang memengaruhi hasil pemilu, serta implikasi hukum dan tantangan pelaksanaannya di lapangan.

Artikel Jurnal karya Retno Sari Handayani dan Khairul Fahmi³⁷

Artikel ini membahas berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilu Serentak 2019 di Indonesia. Peneliti mengidentifikasi sejumlah isu, termasuk aspek logistik, keamanan, dan koordinasi antara penyelenggara pemilu yang dapat memengaruhi efektivitas PSU. Selain itu artikel ini juga mengeksplorasi dampak dari pelanggaran yang terjadi selama pemilu, serta bagaimana PSU berfungsi sebagai mekanisme untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Dengan analisis yang mendalam, artikel ini memberikan wawasan tentang pentingnya penyelenggaraan PSU yang transparan dan akuntabel untuk menjaga integritas sistem demokrasi di Indonesia. Perbedaan penelitian peneliti dengan artikel jurnal karya Retno Sari Handayani dan Khairul Fahmi terletak pada fokus dan pendekatan analisis yang digunakan dalam membahas Pemungutan Suara Ulang dalam konteks pemilihan umum. Penelitian peneliti lebih menekankan pada analisis mendalam terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang memerintahkan PSU sebagai respons terhadap pelanggaran yang memengaruhi hasil pemilu, serta implikasi hukum dan tantangan pelaksanaannya di lapangan.

³⁷ Retno Sari Handayani dan Khairul Fahmi, "Problematika Pemungutan Suara Ulang Pemilu Serentak Tahun 2019", *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 3, 2, (Desember, 2019), h., 100-109.

BAB III

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

A. Konsep PHPU Pada Pemilu Serentak

Berdirinya Mahkamah Konstitusi merupakan wujud dari perkembangan konsep hukum dan negara modern yang mulai muncul pada abad ke-20. Indonesia sendiri menjadi negara ke-77 yang mengadopsi sistem Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003. Fungsi Mahkamah Konstitusi diatur dalam BAB IX Kekuasaan Kehakiman Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Fungsi tersebut merupakan desain awal atau *original intent* dari pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang secara khusus diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum.¹ Pemberian kewenangan ini memiliki tujuan fundamental yaitu untuk menjamin terselenggaranya proses pemilu yang memenuhi prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan dalam sistem demokrasi, yang pada gilirannya akan menghasilkan kepemimpinan yang memiliki legitimasi kuat serta menciptakan stabilitas politik pasca penyelenggaraan pemilu.²

Prosedur penanganan PHPU oleh Mahkamah Konstitusi untuk pemilu presiden dan wakil presiden, diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden sedangkan untuk pemilu legislatif diatur pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan ini memastikan kepastian hukum pada sengketa hasil pemilu, menjaga transparansi dan keadilan.

¹ Alif Wili Utama dan Andi Saffriani, "Putusan N.O. Pada Permohonan Kecurangan Terstruktur, Sistematis, Dan Massif Di Mahkamah Konstitusi," *Alauddin Law Development Journal*, 2, 2, (Agustus 2020), h., 157.

² Agus Widjajanto, "Paradigma Pengadilan Pemilu Dalam Rangka Penyelesaian Perselisihan Pemilukada", *Jurnal Rectum*, 5, 1, (Januari 2023), h., 5.

Sejak pertama kali dilakukan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung pada 2004 dan juga pemilihan anggota legislatif, perselisihan hasil pemilu menjadi isu yang sering muncul terutama karena ketidakpuasan pihak-pihak tertentu terhadap hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Keputusan KPU tersebut sering menjadi objek gugatan ke Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk tekanan untuk mencegah penyelenggara pemilu bertindak *abuse of power*.³

Pemilu Serentak 2019 menjadi tonggak sejarah demokrasi di Indonesia dengan model pemilu lima kotak yang menggabungkan pemilu legislatif dan pemilu presiden secara bersamaan. Kompleksitas sistem ini meningkatkan tantangan teknis maupun hukum termasuk potensi munculnya lebih banyak sengketa hasil pemilu. Pada sengketa Pemilu 2014 terdapat 903 PHPU yang diajukan oleh 14 parpol dan partai lokal, 34 PHPU yang diajukan perseorangan calon anggota DPD dan 1 PHPU pilpres yang diajukan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.⁴ Pada tahun 2019 dari total 340 permohonan yang diajukan terkait perkara PHPU legislatif, sebanyak 260 perkara berhasil diregistrasi. Perkara-perkara tersebut diatur berdasarkan pengajuan perprovinsi dan partai politik, termasuk permohonan yang diajukan oleh lembaga masyarakat serta terkait *parliamentary threshold*. Sementara itu untuk PHPU Presiden dan Wakil Presiden, hanya ada satu permohonan yang diajukan dan diregistrasi menjadi satu perkara yaitu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.⁵

Dalam Pasal 56 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat

³ Bisariyadi, dkk, "Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional", *Jurnal Konstitusi*, 9, 3, (September 2012) h., 534.

⁴ Sengketa Pemilu Dulu dan Sekarang, Hukum Online. Artikel diakses pada 25 November 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/sengketa-pemilu-dulu-dan-sekarang-lt5c768182c0f18/>.

⁵ Tim Pengelola Data Perkara dan Putusan, *Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2019 Dalam Angka*, (Jakarta : Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019), h., vi.

Daerah Penyelesaian PHPU di Mahkamah Konstitusi mengalami sejumlah penyesuaian. Regulasi yang digunakan untuk Pemilu 2024 berbeda dari Pemilu 2019 begitu pula Pemilu 2014 terutama karena kodifikasi aturan pileg dan pilpres. Selain itu Mahkamah Konstitusi telah memperkenalkan sistem pengajuan permohonan secara online untuk memberikan kemudahan akses dan transparansi. Pada tahun 2024 Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutus perkara PHPU atau sengketa pemilu legislatif, yang meliputi anggota DPR, DPD dan DPRD dalam batas waktu maksimal 30 hari kerja sejak permohonan resmi dicatat. Proses persidangan meliputi agenda mendengarkan jawaban dari pihak termohon, penyampaian keterangan pihak terkait, dan pernyataan dari Bawaslu, serta pengesahan alat bukti yang diajukan oleh para pihak melalui Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).

Proses sebagaimana Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi persidangan PHPU melibatkan tahapan yang ketat mulai dari pendaftaran permohonan, pemeriksaan pendahuluan oleh majelis panel. Hingga rapat permusyawaratan hakim (RPH) sebagaimana pasal Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi untuk menghasilkan putusan. Pembagian majelis panel berdasarkan provinsi bertujuan untuk menjamin independensi.

Hakim yang memeriksa sengketa di suatu provinsi tidak diperbolehkan berasal dari daerah asal mereka untuk menghindari potensi konflik kepentingan. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi benar-benar berdasarkan prinsip keadilan yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh faktor pribadi atau kedekatan dengan pihak yang terlibat dalam sengketa. Mekanisme ini mencerminkan komitmen Mahkamah Konstitusi dalam menjaga integritas dan keadilan dalam setiap proses hukum yang dilakukan.⁶

⁶ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010), h., 11.

Keadilan pemilu yang dijaga oleh Mahkamah Konstitusi tidak hanya penting bagi stabilitas politik tetapi juga bagi keberlangsungan demokrasi itu sendiri. Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap proses sengketa diselesaikan secara objektif, dengan mempertimbangkan bukti dan fakta yang ada. Proses ini mencerminkan penegakan prinsip negara hukum yang menjadi dasar sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai garda terdepan dalam penyelesaian sengketa pemilu Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu meredam polarisasi politik yang kerap muncul akibat persaingan elektoral. Dengan mengambil keputusan yang adil dan berpihak pada konstitusi, Mahkamah Konstitusi dapat berkontribusi pada terciptanya suasana damai pasca-pemilu, sekaligus memperkuat fondasi demokrasi Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat diharapkan semua pihak harus menerima dan menghormatinya.⁷

Demi keutuhan bangsa peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga integritas dan keadilan pemilu sangatlah vital. Putusan yang transparan dan akuntabel tidak hanya memperkuat posisi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi tetapi juga memberikan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Proses politik yang tunduk pada hukum menjadi kunci untuk mewujudkan cita-cita demokrasi yang sejati sesuai dengan amanat konstitusi.

B. Dapil dan Jumlah Kursi Anggota DPR dan DPR Pemilu Tahun 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 yang mengatur tentang daerah pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2024. Jumlah Dapil dan kursi yang ditetapkan mencakup 84 Dapil dengan 580 kursi untuk DPR, 301 Dapil dengan 2.372 kursi untuk DPRD Provinsi, serta 2.325 Dapil dengan 17.510 kursi untuk DPRD

⁷ Irman Putra, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Membentuk Demokrasi Indonesia: Analisis Yuridis terhadap Mekanisme Judicial Review dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2, 12, (Desember, 2023), h., 1212

Kabupaten/Kota. Secara keseluruhan, totalnya mencapai 2.710 Dapil dengan 20.462 kursi.⁸

C. Jumlah Pemohonan PHPU Tahun 2024

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyelesaikan tahapan persidangan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif Tahun 2024 dengan mengadili 297 permohonan yang diregistrasi terkait sengketa hasil pemilihan anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota. Dari jumlah tersebut, MK mengabulkan 44 perkara, yang terdiri dari enam perkara dikabulkan seluruhnya dan 38 perkara dikabulkan sebagian. Sementara itu, sebanyak 57 perkara ditolak, 148 perkara tidak dapat diterima, serta 13 perkara dinyatakan berada di luar kewenangan MK. Selain itu MK juga mengeluarkan ketetapan terhadap 15 perkara yang ditarik kembali oleh pemohon serta menyatakan 20 perkara gugur.⁹

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan PHPU Tahun 2019, sebagaimana diindikasikan oleh jumlah permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan pernyataan Ketua MK, Suhartoyo, jumlah permohonan PHPU Tahun 2024 hingga 24 Maret 2024 pukul 17.05 WIB mencapai 273 perkara, melampaui jumlah permohonan pada PHPU Tahun 2019 yang berjumlah 262 perkara. Peningkatan ini menunjukkan tingginya intensitas sengketa hasil pemilu, yang dapat dikaitkan dengan berbagai faktor, seperti dinamika politik yang lebih kompleks peningkatan partisipasi pemilih dan kandidat, serta aspek regulasi yang memungkinkan lebih banyak pihak mengajukan permohonan.¹⁰

⁸ Dapil dan Jumlah Kursi Anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024, KPU RI, diakses pada 5 Maret 2025. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11395/dapil-dan-jumlah-kursi-anggota-dpr-dan-dprd-dalam-pemilu-tahun-2024>.

⁹ Melonjak Dibanding 2019, MK Kabulkan 44 Permohonan PHPU pada 2024, Mahkamah Konstitusi RI, diakses pada 1 Maret 2025. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=21215&menu=2>.

¹⁰ Ketua MK: Jumlah Permohonan PHPU 2024 Meningkat, Mahkamah Konstitusi RI, diakses pada 1 Maret 2025. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20176&menu=2>.

Karakteristik permohonan dalam PHPU Tahun 2024 mencerminkan perbedaan antara sengketa hasil pemilihan presiden dan sengketa hasil pemilihan anggota legislatif. Dari total 273 permohonan yang diajukan, dua di antaranya merupakan sengketa hasil Pilpres, yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 01 Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar serta pasangan calon nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Sementara itu, 259 permohonan berkaitan dengan sengketa hasil pemilihan anggota DPR dan DPRD (termasuk DPRA/DPRK), serta 12 permohonan terkait pemilihan anggota DPD. Perbedaan kategori pemohon dalam PHPU legislatif, yang mencakup partai politik dan calon anggota legislatif secara perseorangan, berimplikasi pada fragmentasi perkara yang diajukan.¹¹

Peningkatan jumlah gugatan sengketa Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) mencerminkan persoalan dalam kualitas penyelenggaraan pemilu sekaligus meningkatnya kesadaran peserta terhadap kemurnian suara. Berdasarkan data MK, jumlah perkara meningkat dari 262 pada 2019 menjadi 299 pada 2024, mencakup 285 perkara DPR/DPRD, 12 perkara DPD, dan 2 perkara PHPU Pilpres. Kenaikan ini menunjukkan bahwa semakin banyak peserta yang menggugat dugaan kecurangan pemilu sebagai upaya menjaga integritas suara.¹²

D. PSU di TPS Pada Pileg Tahun 2024

Dalam pelaksanaan pemilihan umum, PSU merupakan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk memastikan integritas dan validitas proses demokrasi. Berdasarkan pernyataan Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, PSU akan dilaksanakan di 686 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 38 provinsi, 216 kabupaten/kota, 396 kecamatan, dan 497 desa/kelurahan. Pelaksanaan PSU ini dijadwalkan

¹¹ MK Terima 273 Perkara Sengketa Hasil Pilpres dan Pileg 2024, Ini Daftarnya, Berita Satu, diakses pada 4 Maret 2025. <https://www.beritasatu.com/bersatu-kawal-pemilu/2806995/mk-terima-273-perkara-sengketa-hasil-pilpres-dan-pileg-2024-ini-daftarnya/amp>.

¹² Jumlah PHPU Meningkat di MK, Perludem Sebut Jadi Bukti Penyelenggaraan Pemilu Semakin Memburuk, Perludem, diakses pada 1 Maret 2025. <https://perludem.org/2024/06/20/jumlah-phpu-meningkat-di-mk-perludem-sebut-jadi-bukti-penyelenggaraan-pemilu-semakin-memburuk/>.

berlangsung pada 15–24 Februari 2024 sebagai bagian dari upaya untuk menjamin transparansi serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan adil. Jumlah TPS yang menjalani PSU ini merupakan hasil konsolidasi data oleh KPU, yang berbeda dari jumlah rekomendasi yang diajukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, yakni sebanyak 780 TPS.¹³

Perbedaan jumlah TPS yang direkomendasikan oleh Bawaslu dan yang akhirnya ditetapkan oleh KPU mengindikasikan adanya proses verifikasi dan validasi lebih lanjut terhadap kasus-kasus yang memerlukan PSU. Konsolidasi data yang dilakukan KPU menunjukkan bahwa keputusan untuk menggelar PSU tidak hanya didasarkan pada rekomendasi awal Bawaslu, tetapi juga mempertimbangkan aspek teknis, administratif, serta substansi pelanggaran yang terjadi di masing-masing TPS. Hal ini mencerminkan pentingnya koordinasi antara lembaga penyelenggara pemilu dalam menjaga kredibilitas pemilu dan kepercayaan publik terhadap hasil pemungutan suara. Dengan demikian, PSU bukan hanya menjadi mekanisme korektif, tetapi juga bagian dari upaya penguatan demokrasi yang berbasis pada prinsip hukum dan keadilan pemilu.¹⁴

E. Deskripsi Perkara Nomor 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Temuan penelitian pada perkara ini bermula dari perselisihan yang diajukan oleh Partai NasDem terkait hasil Pemilihan Umum di daerah pemilihan (dapil) Kota Ternate 2 khususnya terkait dengan pemungutan suara di TPS 08 Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan.¹⁵ Permasalahan ini muncul saat proses Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang berlangsung dari 18 Februari hingga 2

¹³ KPU bakal lakukan pemungutan suara ulang di 686 TPS, Antara, diakses pada 2 Maret 2025. <https://www.antaranews.com/berita/3980154/kpu-bakal-lakukan-pemungutan-suara-ulang-di-686-tps>.

¹⁴ Afrimadona, dkk, *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Pemungutan dan Perhitungan Suara*, (Jakarta: Bawaslu, 2019), h. 166.

¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, h.,1.

Maret 2024. Pada saat pencocokan surat suara oleh Komisi Pemilihan Umum (TERMOHON), ditemukan bahwa surat suara di TPS 08 tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS, meskipun surat suara tersebut memiliki cap/stempel dari TERMOHON. Akibat kelalaian ini 211 surat suara dinyatakan tidak sah atau hangus, yang menyebabkan perolehan suara Partai NasDem berkurang sebanyak 143 suara.¹⁶

Kekurangan suara tersebut membuat Partai NasDem merasa dirugikan dan mengajukan keberatan di berbagai tingkat, mulai dari tingkat kecamatan hingga kota. Pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di PPK Kecamatan Ternate Selatan, saksi dari Partai NasDem mengajukan keberatan secara lisan dan tertulis mengenai penghilangan 211 surat suara di TPS 08. Namun keberatan tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh TERMOHON. Pada kesempatan tersebut, Ketua KPPS TPS 08, Sdri. Aisyah Kharie, mengakui adanya kelalaian dalam penandatanganan surat suara dan kemudian membuat Surat Pernyataan pada 10 Maret 2024.¹⁷

Terlepas dari pengakuan tersebut, TERMOHON tetap berpegang pada keputusan awal dan menyatakan bahwa 211 surat suara di TPS 08 Kelurahan Tabona tetap tidak sah. Keputusan ini dilanjutkan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kota Ternate dimana keberatan yang sama diajukan oleh saksi Partai NasDem namun tetap tidak ditanggapi oleh TERMOHON. Dalam hal ini, meskipun Partai NasDem mengajukan bukti yang menunjukkan bahwa pemungutan suara di TPS 08 telah dilaksanakan dengan benar dan sah, serta sesuai dengan peraturan, TERMOHON tidak mengubah keputusan mereka.¹⁸

Sebagai upaya penyelesaian, Partai NasDem merujuk pada kasus serupa di TPS 11 Kelurahan Tambesi, Kota Batam, yang diselesaikan dengan cara penandatanganan ulang surat suara oleh Ketua KPPS setelah

¹⁶ Pokok Permohonan Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Poin 2, h., 10

¹⁷ Pokok Permohonan Pada Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Poin 4, h., 10-11.

¹⁸ Pokok Permohonan Pada Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Poin 5, h., 11.

proses pemungutan suara. Selain itu mereka juga merujuk pada kejadian serupa di TPS 02 Desa Inulu, yang mengarah pada Pemungutan Suara Ulang (PSU). Namun meskipun demikian TERMOHON tetap menegaskan keputusan mereka untuk menganggap surat suara di TPS 08 tidak sah. Mereka mengklaim bahwa tindakan tersebut dilakukan karena alasan administrasi terkait dengan penandatanganan surat suara oleh Ketua KPPS.¹⁹

Partai NasDem menilai bahwa keputusan TERMOHON ini merupakan pelanggaran terhadap hak pilih warga negara dan melanggar Hak Asasi Manusia karena hak pilih para pemilih di TPS 08 seharusnya tetap sah meskipun ada kelalaian administratif terkait penandatanganan surat suara.²⁰ Menurut Partai NasDem, alasan administrasi yang digunakan oleh TERMOHON untuk membatalkan surat suara tersebut adalah tidak sesuai karena penandatanganan surat suara oleh Ketua KPPS hanya bertujuan untuk mencegah adanya surat suara ilegal, bukan untuk membatalkan suara sah yang sudah diberikan oleh pemilih yang sah. Akibatnya, Partai NasDem kehilangan satu kursi DPRD Kota Ternate Dapil Ternate 2 yang seharusnya mereka peroleh.²¹

Partai NasDem merasa dirugikan atas tindakan TERMOHON dan mengajukan keberatan hukum lebih lanjut. Mereka mengklaim bahwa seharusnya Partai NasDem memperoleh dua kursi di DPRD Kota Ternate Dapil Ternate 2 namun dengan adanya tindakan TERMOHON mereka hanya memperoleh satu kursi sehingga mereka meminta agar hasil ini diperbaiki dan hak mereka dikembalikan.²²

¹⁹ Pokok Permohonan Pada Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Poin 10 dan 11, h., 11

²⁰ Pokok Permohonan Pada Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Poin 12,13 dan 14, h., 12-14.

²¹ Pokok Permohonan Pada Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Poin 15, h., 14.

²² Pokok Permohonan Pada Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Poin 16, h., 14.

Oleh karena kerugian yang dialami oleh Partai NasDem akibat kehilangan suara sah yang berpengaruh pada perolehan kursi DPRD Kota Ternate, Partai NasDem mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan ini diajukan melalui perwakilan resmi, yakni Drs. Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai NasDem dan Hermawi Taslim, S.H. selaku Sekretaris Jenderal Partai NasDem. Dalam proses pengajuan permohonan, Partai NasDem memberikan kuasa kepada sejumlah advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam Kantor Badan Advokasi Hukum DPP Partai NasDem (BAHU DPP Partai NasDem).²³

Pemberian kuasa ini tertuang dalam Surat Kuasa Khusus Nomor 002/DPP BAHU/MK.P/III/2024 yang bertanggal 22 Maret 2024. Para advokat yang diberikan kuasa antara lain adalah Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Ukok Edison Marpaung, S.H., Pangeran, S.H., S.I.Kom., Ferdian Sutanto, S.H., M.H., Parulian Siregar, S.H., M.H., Dr. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Rahmat Taufit, S.H., M.H., Dr. Husni Thamrin, S.H., M.H., Erwinsyah, S.H., LL.M., Ardyan, S.H., M.H., Bayu Aditya Putra, S.H., Aida Mardatillah, S.H., M.H., Ziki Osman, S.H., Fahrudin Maloko, S.H., dan Adriansyah R. Tahir, S.H.²⁴

Permohonan PHPU diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024, pukul 23.49 WIB. Pengajuan ini dilakukan berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 01-01-05-32/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 yang bertanggal 23 Maret 2024. Permohonan tersebut kemudian mengalami perbaikan pada tanggal 25 Maret 2024. Perbaikan permohonan tersebut diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada pukul 15.57 WIB dengan bukti penerimaan yang tercatat dalam Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 15-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024. Setelah

²³ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, h., 1.

²⁴ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, h., 1.

melalui proses administrasi, perkara ini kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, pukul 14.00 WIB. Perkara ini resmi terdaftar dengan Registrasi Perkara Nomor 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.²⁵

Mahkamah Konstitusi setelah memeriksa permohonan dan bukti-bukti yang diajukan, akhirnya mengabulkan sebagian dari permohonan yang diajukan oleh Partai NasDem. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hasil perolehan suara Partai NasDem dan calon anggota DPRD Kota Ternate Daerah Pemilihan Ternate 2 di TPS 08 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan, harus dilakukan pemungutan suara ulang. Mahkamah Konstitusi juga membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu 2024. Pembatalan tersebut terbatas pada perolehan suara calon anggota DPRD Kota Ternate Daerah Pemilihan Ternate 2.²⁶

Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan kepada Termohon, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ternate, untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 08 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan. Pemungutan suara ulang ini bertujuan untuk pengisian anggota DPRD Kota Ternate di Daerah Pemilihan Ternate 2. Pemungutan suara ulang tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mahkamah Konstitusi memberikan batas waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak Putusan a quo diucapkan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang tersebut.²⁷

²⁵ Duduk Perkara Pada Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Poin [2.1], h., 4-5.

²⁶ Amar Putusan Pada Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Poin 12,13 dan 14, h., 190-191.

²⁷ Amar Putusan Pada Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Poin 12,13 dan 14, h., 191.

BAB IV

PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PUTUSAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

A. Aspek Normatif Pengaturan PSU Dalam UU Pemilu

Pemungutan suara ulang (PSU) adalah salah satu mekanisme dalam proses pemilu yang dilakukan untuk memastikan hasil pemilihan mencerminkan kehendak rakyat secara jujur dan adil. PSU biasanya dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi atau rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu yang menemukan adanya pelanggaran serius selama proses pemungutan suara. Pelanggaran ini dapat berupa pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik atau tindakan kecurangan yang memengaruhi hasil perolehan suara di suatu tempat pemungutan suara (TPS). PSU dilakukan untuk memastikan keadilan dalam pemilu dengan mengatasi pelanggaran yang memengaruhi hasil suara di TPS.¹

Pelaksanaan PSU bertujuan untuk mengembalikan integritas proses pemilu dengan mengulang tahapan pemungutan suara di lokasi yang terdampak pelanggaran. Seluruh prosedur pemilu, mulai dari distribusi logistik, daftar pemilih, hingga pengawasan, dijalankan kembali sesuai dengan aturan yang berlaku. PSU juga melibatkan partisipasi para pemilih yang sebelumnya terdaftar sehingga memberikan mereka kesempatan untuk menyalurkan hak suara secara sah tanpa adanya pengaruh pelanggaran yang terjadi sebelumnya. PSU menjadi instrumen korektif yang memastikan keabsahan hasil pemilu tetap terjaga.²

¹ Mengetahui Istilah Pemungutan Suara Ulang, Pemilu Lanjutan, dan Pemilu Susulan? Simak Penjelasannya Berikut ini (Bag. 1), Bawaslu Kota Cimahi, diakses pada 6 Januari 2025. <https://cimahikota.bawaslu.go.id/berita/mengenal-istilah-pemungutan-suara-ulang-pemilu-lanjutan-dan-pemilu-susulan-simak>.

² Leni Karlina, "Implementasi Pemungutan Suara Ulang Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017" *Amandemen : Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1, 3, (Juli 2024), h., 321-322.

PSU mencerminkan komitmen lembaga penyelenggara pemilu dan aparat hukum dalam menjaga prinsip keadilan dan transparansi. Keputusan untuk melaksanakan PSU bukan hanya memperbaiki kekeliruan yang telah terjadi, tetapi juga memastikan bahwa hasil pemilu memiliki legitimasi yang kuat di mata masyarakat.³ Untuk memahami lebih dalam mengenai pelaksanaan PSU perlu merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilu, yang memberikan landasan hukum bagi proses pemungutan suara ulang.

Pasal 372

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi, bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau perhitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Pasal 373

- (1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh Kaapps dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

³ Leni Karlina, "Implementasi Pemungutan Suara Ulang Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017", ..., h., 317.

- (4) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang.

Salah satu faktor yang dapat menjadi dasar pelaksanaan pemungutan suara ulang adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan dalam rangka menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum. Mahkamah dapat memerintahkan PSU jika terbukti terdapat pelanggaran atau kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara di suatu wilayah. Dalam hal ini, PSU bertujuan untuk mengembalikan integritas proses pemilu dengan memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menyalurkan hak suara mereka secara sah dan bebas dari pengaruh pelanggaran yang sebelumnya terjadi.⁴

B. Keadilan Elektoral Pada PSU Dalam Pandangan MK

Penelitian peneliti dalam kajian hukum ketatanegaraan akan menganalisis konsep keadilan elektoral dalam PSU berdasarkan perspektif pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi sebagaimana termuat dalam putusan nomor: 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Analisis akan dilakukan melalui klasterisasi yang sistematis dengan pendekatan analitis yang komprehensif untuk mengungkap kompleksitas mekanisme peradilan pemilu serta interpretasi konstitusional yang berlandaskan prinsip-prinsip fundamental demokrasi prosedural, Sebagai berikut;

1. Pemilu Sebagai Instrumen Demokrasi

Pemilihan umum (pemilu) adalah mekanisme fundamental dalam sistem demokrasi yang merefleksikan prinsip kedaulatan rakyat. Dalam pemilu, rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi diberikan ruang untuk menyalurkan hak pilihnya secara langsung sehingga memastikan bahwa pemerintahan yang terbentuk benar-benar mencerminkan kehendak rakyat sebagaimana dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang

⁴ Sengketa Hasil Pemilu, MK Putus Perintahkan Penghitungan Suara Ulang 11 Desa dan Kelurahan di Dapil Jawa Barat 3, Mahkamah Konstitusi, diakses pada 6 Januari 2025. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10028>.

menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

Legitimasi melalui pemilu demokratis maka pemerintahan terbangun karena kekuasaannya berasal dari mandat rakyat. Ini menjadikan pemilu tidak sekadar formalitas politik melainkan sarana untuk mewujudkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemilu juga menjadi instrumen penting untuk memastikan keberlanjutan prinsip-prinsip demokrasi yang memberikan hak politik setara bagi semua warga negara.⁵

Keterlibatan rakyat dalam pemilu mencerminkan peran mereka dalam memilih wakil-wakil di lembaga legislatif dan pemimpin eksekutif. Rakyat tidak hanya menentukan siapa yang akan menjalankan pemerintahan tetapi juga memberikan mandat kepada mereka untuk bertindak sesuai dengan konstitusi dan kepentingan bersama. Pemilu menjadi simbol nyata dari hubungan antara rakyat dan pemerintah serta Pemilu merupakan wujud partisipasi rakyat dalam memilih pemimpin dan wakil mereka, yang mencerminkan kepercayaan serta akuntabilitas dalam pemerintahan.⁶

Keterlibatan masyarakat merupakan aspek mendasar dalam mewujudkan prinsip demokrasi dan keadilan pemilihan umum. Hak partisipasi masyarakat dalam pemilu telah diakui secara universal melalui Universal Declaration of Human Right 1948 yang kemudian diperkuat dalam berbagai konvenan internasional, termasuk *Convenan on Civil and Political Rights and on Economic, Cultural and social Rights* yang dikenal sebagai *International Bill of Human Rights*. Dengan diakuinya hak dasar masyarakat dalam pemilu, maka penyelenggaraan pemilu harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip integritas yang mengutamakan pemantauan

⁵ Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h., 140-141.

⁶ Bintan R. Saragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilu Umum di Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1988), h., 171.

independen dari masyarakat serta penyelenggaraan yang transparan dan akuntabel.⁷

Kesetaraan hak politik adalah elemen kunci dalam pelaksanaan pemilu. Setiap warga negara memiliki hak suara yang sama, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama atau etnis. Prinsip ini tidak hanya mencerminkan keadilan sosial tetapi juga memperkuat posisi pemilu sebagai mekanisme inklusif yang memastikan bahwa setiap suara memiliki nilai yang sama dalam menentukan arah pemerintahan.⁸ Pemilu juga berfungsi sebagai sarana untuk menilai kinerja pemerintah. Jika kinerja mereka dinilai tidak memuaskan, rakyat dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin atau wakil baru yang dianggap lebih kompeten.⁹ Kesetaraan hak politik memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak suara yang setara, menjadikan pemilu sebagai mekanisme inklusif yang mencerminkan keadilan sosial dan memberi rakyat kekuatan untuk menilai serta memilih pemimpin yang dianggap lebih kompeten.

Proses pemilu juga mendorong terciptanya pemerintahan yang bertanggung jawab melalui persaingan politik yang sehat. Partai politik dan kandidat pemilu berlomba-lomba menawarkan program kerja yang terbaik kepada rakyat. Dengan adanya kompetisi ini, pemilu mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemilu sebagai pengajawantahan kedaulatan rakyat juga berfungsi menjaga stabilitas politik. Ketika rakyat merasa bahwa hak politik mereka dihormati dan suara mereka diperhitungkan, kepercayaan terhadap sistem politik akan meningkat. Hal ini berkontribusi

⁷ Latipah Nasution, "Pemilu dan Kedaulatan Rakyat" *Adalah Buletin Hukum & Keadilan*, 1, 9b (2017), h., 84.

⁸ Tiga Indikator Pemilu Demokratis, KPU RI, diakses pada 22 Januari 2025. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11965/tiga-indikator-pemilu-demokratis#:~:text=Pemilu%20yang%20demokratis%20ditandai%20oleh,dan%20adanya%20representasi%20lembaga%20demokrasi.>

⁹ Partisipasi Rakyat, Antara Hak, Kewajiban atau Kebutuhan, KPU RI, <https://www.kpu.go.id/berita/baca/7771/Pemilu-merupakan-proses-politik-yang-secara-konstitusional-bersifat-keharusan-bagi-negara-demokrasi.-Sebagai--sebuah--sistem--demokrasi-nyata-nyata-telah-teruji-dan-diakui-sebagai->

pada terwujudnya kohesi sosial dan menekan potensi konflik dalam masyarakat yang beragam.¹⁰

Sebagai bentuk pelembagaan demokrasi pemilu tidak hanya sekadar memilih pemimpin, tetapi juga mengukuhkan hak asasi manusia, seperti hak untuk memilih dan dipilih. Dengan menjamin hak-hak ini pemilu menjadi instrumen penting untuk memperjuangkan kebebasan dan keadilan di tengah masyarakat. Pemilu juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi jalannya proses pemilihan. Partisipasi ini memperkuat transparansi dan mencegah penyimpangan yang dapat merusak integritas pemilu.¹¹

Rakyat sebagai pemegang kedaulatan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pemilu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pemilu sebagai pilar utama demokrasi yang memastikan kedaulatan rakyat benar-benar terwujud. Melalui pemilu, rakyat memiliki kesempatan untuk menentukan masa depan bangsa, mengawasi jalannya pemerintahan, dan menjaga keadilan serta kesetaraan dalam sistem politik. Pemilu harus dilaksanakan dengan penuh integritas untuk mewujudkan pemerintahan yang legitimasi dan dapat dipercaya.¹²

Hal tersebut sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang menegaskan bahwa Pemilu adalah perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi negara, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat, kemudian Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh dalil Pemohon a quo, Mahkamah perlu menegaskan terlebih dahulu bahwa Pemilu merupakan pengejawantahan dari kedaulatan rakyat. Dalam hal ini, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan kedaulatan berada di tangan

¹⁰ Anak Agung Gede Oka Wisnumurti, *Relasi Kuasa Penguatan Demokrasi Lokal di Bali*, (Bali: Udayana University Press, 2012), h., 17-18.

¹¹ I Nyoman Wiratmaja, "Dilema Demokrasi Elektoral" *Jurnal Bappeda Litbang*, 1, 2 (Agustus 2018), h., 76-77.

¹² Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h., 73.

rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pernyataan ini memiliki kandungan makna yang sangat fundamental dan membawa konsekuensi bahwa suara rakyat haruslah dilindungi dan dijamin oleh negara. Oleh sebab itu, Pemilu sebagai perwujudan demokrasi harus dijalankan secara adil sebagaimana termuat dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Prinsipnya, pada setiap tahapan atau proses Pemilu haruslah menempatkan hak pilih warga negara sebagai hak konstitusional (*constitutional right*) yang harus dihormati dan dijaga dengan menghindari semaksimal mungkin tindakan yang merugikan pemenuhan akan hak tersebut. Dengan demikian, dalam hal terjadi kerugian konstitusional bagi para pemilih ataupun peserta dalam penyelenggaraan Pemilu, Mahkamah harus melakukan tindakan penyelamatan konstitusional demi terwujudnya keadilan Pemilu. Pada konteks ini, Mahkamah sudah semestinya menjalankan fungsinya yang tidak hanya sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of Constitution*), namun juga sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*) dan pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional right*)¹³

Penegasan pentingnya Pemilu sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Dalam demokrasi, kedaulatan rakyat menjadi prinsip utama yang harus diwujudkan melalui Pemilu yang adil dan demokratis. Pemilu bukan sekadar mekanisme formal tetapi menjadi wujud nyata dari pengakuan hak rakyat dalam menentukan jalannya pemerintahan. Pelaksanaan Pemilu memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjaga keabsahan serta integritas suara rakyat.¹⁴

Makna fundamental dari Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 adalah bahwa rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dan pelaksanaan kekuasaan tersebut diatur oleh Undang-Undang Dasar. Pernyataan ini menegaskan bahwa hak rakyat dalam Pemilu tidak hanya bersifat simbolis tetapi juga memiliki nilai konstitusional yang harus dilindungi¹⁵. Oleh karena itu negara berkewajiban memastikan setiap suara yang diberikan oleh rakyat dihormati, dijaga dan diterjemahkan secara benar dalam proses dan hasil Pemilu.

¹³ Pertimbangan Hukum [3.12.2.1] Pada Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, h., 164.

¹⁴ Demokrasi dan Pemilu yang Demokratis, Universitas Jambi, diakses pada 22 Januari 2025. <https://www.unja.ac.id/15598/>.

¹⁵ Khairul Fahmi, "Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif" *Jurnal Konstitusi*, 7, 3, (Juni 2010), h. 132.

Mahkamah juga menyoroti Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang mengatur Pemilu harus dilaksanakan secara adil. Asas keadilan menjadi landasan penting dalam seluruh tahapan Pemilu, mulai dari persiapan hingga penghitungan suara. Keadilan dalam Pemilu tidak hanya berarti perlakuan yang setara bagi peserta, tetapi juga mencakup pengakuan penuh terhadap hak pilih sebagai hak asasi yang tidak boleh dilanggar oleh siapa pun termasuk penyelenggara Pemilu.¹⁶ Mahkamah menegaskan bahwa prinsip keadilan harus diterapkan secara konsisten untuk memastikan proses Pemilu berlangsung transparan, integritas terjaga, dan tanpa diskriminasi.

Hak pilih warga negara yang disebut sebagai "*constitutional right*" menempatkan Pemilu dalam ranah hak-hak dasar yang dijamin oleh konstitusi. Pelanggaran terhadap hak pilih, baik secara langsung maupun tidak langsung, merupakan bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan rakyat. Dalam konteks ini negara harus memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan dalam Pemilu tidak merugikan hak konstitusional rakyat, melainkan melindungi dan memperkuatnya. mekanisme hukum yang jelas dan tegas.¹⁷

Hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam konstitusi suatu negara, yang memberikan perlindungan dan jaminan kepada warga negara. Di Indonesia hak-hak ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mencakup hak untuk mendapatkan keadilan, hak atas kebebasan berpendapat, dan hak untuk mendapatkan pendidikan. Hak-hak ini merupakan bagian dari upaya negara untuk melindungi martabat dan hak asasi manusia setiap individu. Hak konstitusional juga mencakup hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.¹⁸

¹⁶ Rahman Yasin, "Hak Konstitusional Penegakan Hak Politik Pemilih Dalam Pemilu Serentak 2024 Berdasarkan Konstitusi", ..., h., 189.

¹⁷ Hamdan Zoelva, "Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Oleh Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, 10, 3, (2013), h. 383

¹⁸ Hak Konstitusional Warga Negara, Hukum Online, diakses pada 6 Januari 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-konstitusional-warga-negara-lt640908f758dd9/>.

Pentingnya hak konstitusional terletak pada fungsinya sebagai landasan bagi penegakan hukum dan keadilan sosial. Dengan adanya hak-hak ini, warga negara memiliki sarana untuk menuntut keadilan jika hak-hak mereka dilanggar oleh pihak lain, termasuk oleh pemerintah. Misalnya, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak atas praduga tak bersalah merupakan contoh konkret dari hak konstitusional yang diakui dan dilindungi oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa negara berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap individu dapat mengakses keadilan tanpa diskriminasi.¹⁹

Menurut hemat peneliti Mahkamah juga menegaskan perlunya tindakan penyelamatan konstitusional dalam hal terjadi pelanggaran atau kerugian konstitusional selama Pemilu. Tindakan ini mencakup pengawasan, evaluasi, hingga pengambilan keputusan yang dapat memulihkan keadilan bagi pihak yang dirugikan. Pendekatan ini sejalan dengan fungsi Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, yang bertugas memastikan pelaksanaan Pemilu berjalan sesuai dengan nilai-nilai konstitusional. Tindakan ini memperkuat peran Mahkamah dalam menjaga integritas dan keadilan Pemilu sebagai bagian dari pengawasan konstitusional.

Mahkamah lebih lanjut menggarisbawahi bahwa Pemilu bukan hanya persoalan prosedural, tetapi juga menyangkut legitimasi demokrasi. Dengan demikian, penyelenggaraan Pemilu yang tidak adil akan merusak legitimasi hasil Pemilu itu sendiri dan mengganggu kepercayaan publik terhadap demokrasi. Oleh karena itu Mahkamah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil memperkuat keadilan dan integritas dalam penyelenggaraan Pemilu mulai dari pra sampai dengan hasil pemilu tersebut.²⁰

¹⁹ Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, "Konstitusi dan Hak Asasi Manusia", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 3, 3, (2016), h., 456.

²⁰ Pertimbangan Hukum [3.12.2.2] Pada Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, h., 168-170.

Pemaknaan "*the guardian of Constitution*" oleh mahkamah memiliki tanggung jawab untuk mengawasi bahwa pelaksanaan Pemilu tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam konstitusi. Fungsi ini juga mencakup perlindungan hak-hak konstitusional warga negara, termasuk hak untuk memilih dan dipilih secara adil. Dalam menjalankan fungsi ini, Mahkamah berperan sebagai penyeimbang kekuasaan sekaligus pelindung demokrasi. Mahkamah memastikan bahwa setiap langkah dalam Pemilu selalu sejalan dengan prinsip konstitusional demi menjaga demokrasi yang sehat.²¹

Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga konstitusi, yang memiliki tanggung jawab utama untuk menafsirkan dan menjaga keutuhan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai lembaga peradilan yang independen, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi, menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum, dan memutuskan perkara yang berkaitan dengan pelanggaran hak konstitusional. Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawas yang memastikan bahwa semua tindakan legislatif dan eksekutif tidak melanggar prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam konstitusi, sehingga melindungi hak-hak warga negara dan menjaga stabilitas sistem demokrasi.²²

Kemudian dalam menjaga stabilitas demokrasi Mahkamah Konstitusi juga disebut sebagai "*the guardian of the democracy*," Demokrasi hanya akan berjalan dengan baik jika Pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan adil. Pemilu yang cacat, baik secara prosedural maupun substantif, tidak hanya merugikan peserta Pemilu tetapi juga mengancam fondasi demokrasi itu sendiri.²³

²¹ Ahmad Nur Fajria dan Irfan Amir, "Penegakan Hak Konstitusional Melalui Constitutional Question Serta Relevansinya Terhadap Negara Hukum Pancasila", *Constitutional Law Review*, 1, 1, (Mei 2022), h., 41.

²² Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2013), h., 15.

²³ Luthfi Widagdo Eddyono, "Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi" *Jurnal Konstitusi*, 7, 3, (Juni 2010), h., 8.

Demokrasi sering dipahami melalui prinsip dari rakyat oleh rakyat, dan untuk rakyat yang mencerminkan inti dari kedaulatan rakyat. Konsep ini menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat, di mana setiap keputusan yang diambil harus berasal dari kehendak mereka dan ditujukan untuk memenuhi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip ini juga menggambarkan bagaimana rakyat memiliki hak dan peran penting dalam menentukan arah kebijakan negara. Selain itu demokrasi juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.²⁴

Mahkamah Konstitusi yang memiliki fungsi sebagai "*the guardian of democracy*" memiliki tugas pokok dengan menjaga dan memastikan bahwa semua proses demokrasi di Indonesia berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu peran utama Mahkamah Konstitusi adalah mengawasi pelaksanaan pemilihan umum, termasuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu yang dapat mempengaruhi legitimasi pemerintahan. Dengan memberikan putusan yang adil dan transparan.²⁵

Mahkamah Konstitusi juga berkontribusi pada stabilitas demokrasi dengan menegakkan supremasi hukum dan memberikan perlindungan terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Dengan memutuskan perkara-perkara yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakadilan dalam proses politik, Mahkamah berfungsi juga sebagai pengawas yang mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga-lembaga negara. MK memainkan peran kunci dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi demokrasi yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.²⁶

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan kedaulatan rakyat dalam konstitusi dan pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), h., 9.

²⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi RI Tahun 2020-2024*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2020), h., 2.

²⁶ Peran MK dalam Mengawal Demokrasi dan Kedaulatan Bernegara, Mahkamah Konstitusi RI, diakses pada 22 Januari 2025. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19577&menu=2>.

Dalam kapasitasnya sebagai "*the protector of citizen's constitutional rights*," Mahkamah juga bertugas memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan penuh atas hak-hak konstitusionalnya dalam Pemilu. Hal ini mencakup penyelesaian sengketa Pemilu secara adil dan tepat waktu untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Keputusan Mahkamah dalam sengketa Pemilu harus mencerminkan komitmen terhadap prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak dasar rakyat.²⁷

Mahkamah Konstitusi yang berperan sebagai "*the protector of citizen's constitutional rights*" memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan menegakkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan transparansi, sehingga setiap individu dapat menyalurkan hak suaranya tanpa adanya intimidasi atau diskriminasi. Dengan memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjaga integritas proses pemilu, tetapi juga memastikan bahwa suara rakyat benar-benar dihargai dan diperhitungkan dalam pembentukan pemerintahan.²⁸

Pengejawantahan pemilu sebagai manifestasi nyata dari kedaulatan rakyat tampak semakin tegas dalam pertimbangan hukum yang disampaikan oleh hakim melalui putusannya. Putusan tersebut tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap prinsip demokrasi, tetapi juga menegaskan bahwa hak konstitusional setiap warga negara harus dijunjung tinggi. Pemilu sebagai salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat, mendapat perlindungan hukum yang memastikan prosesnya berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan penghormatan terhadap suara rakyat, yang kemudian mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa terhadap rangkaian fakta hukum dan tindakan hukum yang telah dijatuhkan kepada para penyelenggara Pemilu tersebut, terdapat satu hal prinsip yang menjadi perhatian Mahkamah, yakni tidak disahkannya

²⁷ David Held, *Democracy and the Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan Governance*, (Stanford: Stanford University Press, 1995), h., 157.

²⁸ Janedjri M. Gaffar, "Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu", *Jurnal Konstitusi*, 10, 1, (Maret 2013), h., 13.

seluruh perolehan suara peserta Pemilu di TPS 08 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan karena surat suara tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS (kecuali satu suara untuk Partai NasDem (Pemohon) karena surat suara dibubuhi tanda tangan). Sebagaimana telah Mahkamah uraikan pada Paragraf [3.12.2.1] di atas, bahwa pelaksanaan Pemilu adalah pengejawantahan kedaulatan rakyat dan perwujudan nilai serta prinsip demokrasi. Dalam penyelenggaraan Pemilu, hak konstitusional warga negara, baik dalam konteks sebagai pemilih (*rights to vote*) maupun hak untuk dipilih (*rights to be candidate*) harus dilindungi dan dijamin oleh negara.”²⁹

Negara memiliki kewajiban fundamental untuk melindungi dan menjamin hak konstitusional warga negara, baik dalam hak untuk memilih (*rights to vote*) maupun hak untuk dipilih (*rights to be candidate*).³⁰ Universal Declaration of Human Rights (DUHAM) menjamin hak memilih dan berpartisipasi dalam pemerintahan, dengan lima asas pemilu: berkala, hak pilih universal, rahasia, bebas, dan setara. Asas berkala menuntut pemilu dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan tanpa penundaan atau penyalahgunaan kekuasaan..³¹

Menurut Saldi Isra dan Khairul Fahmi, Deklarasi tersebut menegaskan bahwa pemilu merupakan elemen fundamental dalam pelaksanaan demokrasi. Pemilu harus diselenggarakan secara bebas, adil, dan berkala agar masyarakat memiliki kesempatan untuk menentukan pilihannya. Seluruh pemilih harus diperlakukan setara, dengan menjaga kerahasiaan suara mereka, sehingga setiap individu dapat berpartisipasi dalam pemilu yang bebas, transparan, dan terbuka. Prinsip-prinsip dasar pemilu yang harus diacu oleh negara-negara peserta, seperti kebebasan, kesetaraan, penghormatan terhadap hak pilih, nondiskriminasi, serta proses yang jujur dan adil.³²

²⁹ Pertimbangan Hukum [3.12.2.2] Pada Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, h., 168.

³⁰ MK: Hak Memilih adalah Hak Asasi Warga Negara, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diakses pada 7 Januari 2025. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9724>.

³¹ Saldi Isra dan Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Demokratis Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), h., 19.

³² Saldi Isra dan Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Demokratis Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia*, ..., h., 20.

Hak konstitusional warga negara dalam konteks Pemilu mencakup berbagai aspek mulai dari aksesibilitas terhadap informasi Pemilu, kebebasan dalam menentukan pilihan, hingga perlindungan terhadap integritas suara yang telah diberikan. Dalam pelaksanaannya, negara melalui lembaga-lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu harus menjamin bahwa proses Pemilu berlangsung secara transparan, bebas, dan adil. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa hasil Pemilu mencerminkan kehendak rakyat yang sesungguhnya.³³

Hak untuk dipilih (*rights to be candidate*) juga merupakan bagian integral dari sistem demokrasi yang berkeadilan. Negara harus memastikan bahwa setiap individu yang memenuhi syarat dapat mencalonkan diri dalam Pemilu tanpa hambatan yang bersifat diskriminatif, baik berdasarkan jenis kelamin, agama, etnis atau status sosial. Hal ini menjadi landasan penting dalam menciptakan kompetisi politik yang sehat dan inklusif. Hak untuk dipilih adalah bagian penting dari demokrasi yang berkeadilan, di mana negara memastikan setiap individu memenuhi syarat dapat mencalonkan diri tanpa diskriminasi.³⁴

2. Pemungutan Suara Ulang Sebagai Bentuk Keadilan Dalam Pemilu

Pemungutan suara ulang (PSU) merupakan mekanisme yang diatur dalam hukum Pemilu untuk memastikan prinsip keadilan dan integritas dalam penyelenggaraan Pemilu. Mekanisme ini biasanya diambil sebagai solusi ketika ditemukan pelanggaran atau penyimpangan yang signifikan dalam proses pemungutan suara. PSU bertujuan untuk mengembalikan hak pilih warga negara yang mungkin telah dirugikan. Dalam keadilan Pemilu PSU berfungsi sebagai alat koreksi yang memastikan bahwa prinsip bebas, jujur, dan adil dalam Pemilu.³⁵

³³ Rahman Yasin, "Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pemilu", *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4, 2, (Desember2022), h., 190.

³⁴ Study Guide: The Right to Vote, University of Minnesota, diakses pada 22 Januari 2025. <http://hrlibrary.umn.edu/edumat/studyguides/votingrights.html>.

³⁵ Ramlan Surbakti, dkk, *Menjaga Integritas Pemungutan dan Penghitungan Suara*, (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011), h., 10.

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang merupakan implementasi dari prinsip kedaulatan rakyat yang telah dijamin dalam konstitusi negara. Sebagai bentuk tanggung jawab negara setiap suara yang diberikan oleh rakyat harus mendapat perlindungan dan jaminan keabsahan dalam prosesnya. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak suara rakyat tidak tereduksi oleh berbagai kepentingan yang dapat menciderai proses demokrasi. Pemungutan Suara Ulang menjadi salah satu instrumen penting bagi negara dalam menjalankan kewajibannya menjaga kedaulatan rakyat.³⁶

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu hadir sebagai landasan hukum yang mewujudkan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas. Undang-undang ini menjamin konsistensi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan umum yang efektif dan efisien di Indonesia. Pemilihan umum menjadi sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.³⁷

Keputusan untuk melaksanakan PSU tidak diambil secara sembarangan. Biasanya, PSU diputuskan oleh lembaga yang berwenang seperti Mahkamah Konstitusi atau Komisi Pemilihan Umum setelah melakukan pemeriksaan mendalam terhadap laporan atau sengketa Pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa PSU adalah bentuk penegakan hukum dan keadilan dalam sistem demokrasi, sekaligus memberikan pesan bahwa setiap bentuk manipulasi atau pelanggaran dalam Pemilu akan ditindak secara tegas. Dengan demikian, PSU menjadi jaminan bagi publik bahwa Pemilu dilaksanakan secara kredibel.³⁸

³⁶ Irsyedha Alfara Reginantis, dkk, "Analisis Penyebab Diselenggarakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024", Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, 2, 2, (Mei 2024), h., 269.

³⁷ Achmad Edi Subiyanto, "Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia", Jurnal Konstitusi, 17, 2, (Juni 2020), h., 361.

³⁸ Lihat dalam Pasal 372 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Selain sebagai bentuk koreksi terhadap pelanggaran dalam Pemilu, PSU juga memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem Pemilu. Keputusan untuk melakukan PSU menunjukkan bahwa lembaga penyelenggara Pemilu berkomitmen untuk memperbaiki kesalahan dan memastikan hasil Pemilu sesuai dengan kehendak rakyat. Kepercayaan publik terhadap lembaga Pemilu adalah elemen penting dalam demokrasi, karena tanpa kepercayaan tersebut, legitimasi hasil Pemilu dapat dipertanyakan.³⁹

Pelaksanaan PSU tentu juga menghadirkan tantangan tersendiri. Salah satunya adalah potensi meningkatnya tensi politik di daerah yang menjadi lokasi PSU. Para peserta Pemilu seringkali memobilisasi pendukung mereka secara masif untuk memenangkan PSU, yang kadang-kadang dapat memicu konflik horizontal. Oleh karena itu PSU harus dilaksanakan dengan pengawasan yang ketat dan pengamanan yang memadai untuk mencegah terjadinya kerusuhan atau intimidasi terhadap pemilih.⁴⁰

Melihat pada segi teknis penyelenggaraannya PSU juga memerlukan persiapan yang matang. Penyelenggara Pemilu harus memastikan bahwa daftar pemilih tetap sudah diperbaiki, logistik Pemilu tersedia, dan semua pihak memahami prosedur PSU yang akan dilaksanakan. Ketelitian dalam persiapan ini penting agar PSU tidak menghasilkan masalah baru yang justru memperburuk situasi.⁴¹ Sebagai contoh kekurangan logistik atau kesalahan dalam DPT dapat mengurangi partisipasi pemilih dan merusak kredibilitas hasil PSU.⁴²

³⁹ Noda Pemilu dalam PSU, Bawaslu Kota Lhokseumawe, diakses pada 23 Januari 2025. <https://lhokseumawe.bawaslu.go.id/berita/noda-pemilu-dalam-psu>.

⁴⁰ Pemungutan Suara Ulang Pilkada di Muna Sultra Ricuh, Warga Usir Petugas KPPS, Kompas, diakses pada 8 Januari 2025. https://regional.kompas.com/read/2022/12/28/195914878/pemungutan-suara-ulang-pilkades-di-muna-sultra-ricuh-warga-usir-petugas?lgm_method=google&google_btn=onetap.

⁴¹ Bawaslu Temukan Sejumlah Masalah pada Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu 2024, Bawaslu RI, diakses pada 8 Januari 2025. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-temukan-sejumlah-masalah-pada-pengadaan-dan-distribusi-logistik-pemilu-2024>.

⁴² Afrimadona, dkk, *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Pemungutan dan Perhitungan Suara*,..., h. 14.

Dalam aspek yuridisnya PSU mempertegas bahwa Pemilu bukan hanya proses teknis, tetapi juga sarana untuk menegakkan keadilan. PSU memberikan kesempatan bagi peserta Pemilu yang merasa dirugikan untuk mendapatkan keadilan atas hak konstitusional mereka. PSU menjadi instrumen penting dalam menyelesaikan sengketa Pemilu secara damai dan konstitusional, tanpa harus melibatkan kekerasan atau tindakan yang merusak stabilitas negara.⁴³

PSU juga dapat dikatakan merupakan bentuk edukasi politik bagi masyarakat. Dengan adanya PSU masyarakat diajarkan bahwa pelanggaran dalam Pemilu memiliki konsekuensi serius dan mereka memiliki hak untuk menuntut keadilan apabila hak pilih mereka dirugikan. Proses ini secara tidak langsung meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga integritas dalam setiap tahapan Pemilu dan menjadi bentuk edukasi politik yang mengajarkan masyarakat tentang konsekuensi pelanggaran Pemilu dan pentingnya menjaga integritas dalam setiap tahapan Pemilu.⁴⁴

PSU tetapi tidak selalu menjadi solusi ideal dalam semua situasi. Dalam beberapa kasus, PSU dapat menimbulkan biaya tambahan yang signifikan, baik dari segi finansial maupun waktu. PSU hanya dilakukan ketika pelanggaran yang terjadi benar-benar memengaruhi hasil Pemilu secara substansial. PSU tidak selalu ideal, karena dapat menimbulkan biaya tambahan dan harus dilakukan hanya jika pelanggaran memengaruhi hasil Pemilu secara substansial, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas politik dan sosial. Keputusan untuk melakukan PSU harus didasarkan pada pertimbangan yang matang, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas politik dan sosial.⁴⁵

⁴³ Sistem Pemilu Harus Mampu Ciptakan Pemerintahan Efektif, Mahkamah Konstitusi RI, diakses pada 8 Januari 2025. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=21972&menu=2>.

⁴⁴ Gustiana Kambo, "Refleksi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kota Makasar Tahun 2019 Untuk Pemilu 2024 Yang Bermartabat", *Jurnal Etika dan Pemilu*, 7, 2, (Juni 2021), h., 89.

⁴⁵ Didan Neofal Arysandi dan M. Rizqi, "Problematika Aturan Pemungutan Suara Ulang dalam Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden" *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5, 3, (2024), h., 1229.

Menurut peneliti pelaksanaan PSU sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah yang menekankan pentingnya memastikan validitas dan keabsahan hasil Pemilu. PSU menjadi instrumen untuk menjawab pertanyaan terkait integritas proses Pemilu yang sebelumnya terganggu oleh pelanggaran atau penyimpangan prosedural. Hal ini tidak hanya menjadi langkah korektif tetapi juga sarana untuk memperkuat legitimasi demokrasi, memberikan jaminan bahwa keputusan akhir yang dihasilkan adalah valid, sah, dan berlandaskan prinsip keadilan serta transparansi. Kemudian pendapat Mahkamah adalah sebagai berikut;

“Bahwa kejadian demikian, juga dapat dikatakan sebagai sebuah tindakan oleh petugas KPPS yang mengakibatkan rusaknya surat suara sehingga tidak dapat digunakan oleh Pemilih atau berakibat pada tidak sahnya surat suara. Hal ini sejalan dengan semangat ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf c UU Pemilu yang menyatakan “Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: ... c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah”. Dalam konteks perkara *a quo*, tindakan yang dilakukan petugas KPPS dimaksud dapat dinilai sebagai tindakan merusak surat suara yang menyebabkan suara pemilih menjadi tidak bernilai. Apalagi, setelah Mahkamah melakukan pemeriksaan dan persandingan bukti sebagaimana disajikan pada Tabel Persandingan Perolehan Suara TPS 08 Kelurahan Tabona di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa terdapat perbedaan penulisan jumlah suara bagi Partai Gerindra, di mana dalam permohonan Pemohon tertulis memperoleh 2 (dua) suara [vide permohonan Pemohon hlm. 6], sedangkan dalam bukti Pemohon, Termohon, dan Bawaslu tertulis memperoleh 1 (satu) suara [vide bukti P-7-NasDem-Kota Ternate 2 dan bukti T-008 = bukti PK.33-4]. Fakta *a quo* menunjukkan adanya kekeliruan penjumlahan pada Data Suara Sah dan Tidak Sah. Terhadap hal ini, Mahkamah tidak mendapatkan penjelasan yang komprehensif dan valid kenapa ada perbedaan jumlah suara antara uraian dalam permohonan Pemohon dengan bukti yang diserahkan, baik oleh Pemohon maupun Termohon dan Bawaslu. Oleh karenanya, tidak ada

keraguan bagi Mahkamah untuk memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang pada TPS *a quo* agar mendapatkan perolehan suara yang valid dan sah;⁴⁶

Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* menunjukkan komitmen kuat untuk menegakkan keadilan Pemilu melalui penegasan prinsip validitas dan keabsahan suara rakyat.⁴⁷ Tindakan petugas KPPS yang merusak surat suara sehingga menyebabkan suara pemilih menjadi tidak bernilai, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 372 ayat (2) huruf c UU Pemilu adalah bentuk pelanggaran serius terhadap hak konstitusional warga negara. Mahkamah menegaskan bahwa pemungutan suara ulang (PSU) merupakan solusi untuk memastikan bahwa setiap suara yang diberikan oleh pemilih dihitung secara sah dan valid, tanpa terdistorsi oleh kesalahan teknis atau tindakan melanggar hukum dari pihak penyelenggara.⁴⁸

Keputusan Mahkamah untuk memerintahkan PSU di TPS 08 Kelurahan Tabona juga mencerminkan perhatian terhadap transparansi dan akurasi dalam proses Pemilu.⁴⁹ Ketidaksesuaian jumlah suara yang ditemukan dalam bukti yang diajukan oleh Pemohon terkait surat suara yang tidak ditanda tangani oleh ketua KPPS.⁵⁰ Peneliti berpendapat bahwa oleh karena fakta ini, memperkuat pandangan bahwa PSU adalah langkah yang diperlukan untuk mendapatkan perolehan suara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa Pemilu harus dijalankan dengan integritas yang tinggi agar hasilnya mencerminkan kehendak rakyat.

⁴⁶ Pertimbangan Hukum [3.12.2.2] Pada Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, h., 169-170.

⁴⁷ Pertimbangan Hukum [3.12.2.1] Pada Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, h., 164.

⁴⁸ Pertimbangan Hukum [3.12.2.2] Pada Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, h., 169-170.

⁴⁹ Amar Putusan Pada Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, h., 191.

⁵⁰ Bukti P-8-NasDem Ternate 2 Pada Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, h., 41.

Tindakan Mahkamah untuk memeriksa dan membandingkan bukti secara cermat dalam perkara ini mencerminkan peran aktifnya sebagai pengawal konstitusi dan pelindung hak konstitusional warga negara.⁵¹ Ketidaksesuaian data suara dalam tabel persandingan menjadi bukti nyata bahwa terdapat cacat administratif yang signifikan yang jika dibiarkan, dapat merusak legitimasi hasil Pemilu. PSU bukan hanya sekadar langkah administratif tetapi juga wujud dari tanggung jawab konstitusional.⁵²

Pemungutan suara ulang juga menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemilu. Tindakan petugas KPPS yang mengakibatkan rusaknya surat suara tidak hanya melanggar aturan teknis Pemilu tetapi juga merugikan pemilih yang hak suaranya menjadi tidak terhitung. Mahkamah, dalam hal ini, memastikan bahwa setiap pelanggaran yang dapat memengaruhi hasil Pemilu ditangani secara serius dan proporsional untuk menjaga prinsip keadilan Pemilu.⁵³

PSU mencerminkan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara sebagai pemilih. Hak untuk memilih (*right to vote*) adalah hak fundamental dalam sistem demokrasi yang harus dihormati dan dijaga oleh semua pihak, termasuk oleh penyelenggara Pemilu.⁵⁴ Langkah Mahkamah untuk memerintahkan PSU di TPS bermasalah adalah cerminan dari upaya melindungi hak-hak tersebut agar tidak tercederai oleh tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵⁵ Mahkamah menunjukkan bahwa setiap kekeliruan yang ditemukan dalam proses Pemilu harus diperbaiki untuk memastikan bahwa hasil akhirnya benar-benar

⁵¹ Christine S.T Kansil dan Putri Meilika Nadilatasya, "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik dan Kepercayaan Publik di Indonesia: Analisis Implikasi Hukum dan Etika", *Unes Law Review*, 6, 4, (Juni 2024), h., 10755.

⁵² Pertimbangan Hukum [3.12.2.2] Pada Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, h., 168-169.

⁵³ Pertimbangan Hukum [3.12.2.2] Pada Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, h., 169.

⁵⁴ Felani Ahmad Cerdas dan Hernadi Afandi, "Jaminan Perlindungan Hak Pilih dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara dalam Konstitusi (Kajian Kritis Pemilu Serentak 2019)" *SASI*, 25, 1, (Januari - Juni 2019), h., 78.

⁵⁵ Pendapat Ahli Hukum Tata Negara Feri Amsari pada Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, h., 53.

mencerminkan kehendak rakyat.⁵⁶ PSU mencerminkan upaya melindungi hak konstitusional warga negara sebagai pemilih, dengan Mahkamah memerintahkan pemungutan suara ulang di TPS bermasalah untuk memastikan hasil Pemilu mencerminkan kehendak rakyat secara adil dan sesuai peraturan.

Menurut pandangan peneliti tindakan Mahkamah dalam amar putusan dalam pokok perkara poin 4 yang memerintahkan untuk PSU memiliki dimensi edukatif baik bagi penyelenggara Pemilu maupun masyarakat. Bagi penyelenggara Pemilu, ini menjadi pelajaran penting untuk meningkatkan profesionalitas dan integritas dalam menjalankan tugas. Bagi masyarakat langkah ini menunjukkan bahwa sistem hukum mampu bekerja secara efektif untuk melindungi hak-hak mereka dan menjaga kepercayaan terhadap institusi demokrasi. Ketika masyarakat merasa bahwa proses Pemilu dijalankan secara adil dan setiap pelanggaran ditangani dengan tegas, hal ini dapat mencegah potensi konflik dan meningkatkan kepercayaan terhadap hasil Pemilu.

Penegakan hukum Pemilu bertujuan untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan sesuai dengan prinsip keadilan.⁵⁷ Langkah ini tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap keadilan Pemilu tetapi juga menjadi implementasi nyata dari asas kedaulatan rakyat, di mana setiap suara memiliki nilai yang setara dan harus dihormati.⁵⁸ Hal ini sejalan dengan pandangan Feri Amsari pakar Hukum Tata Negara dan akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Andalas yang dalam keterangannya putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Mahkamah Konstitusi menegaskan pentingnya penegakan hukum Pemilu sebagai instrumen untuk menjaga integritas proses demokrasi.

⁵⁶ Pendapat Ahli Hukum Tata Negara Feri Amsari pada Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, h., 55.

⁵⁷ Emy Hajar Abra, "Problematisasi Penegakan Hukum Dalam Pemilihan Umum 2024 Di Indonesia" *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 6, 1, (Juni 2024), h., 12.

⁵⁸ Junaidi Ahmad dan Agmar Media, "Penegakan Hukum Kepemiluan Untuk Pemilu Bermartabat" *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 4, 1, (Juni 2021), h., 79

“Hal yang sama juga berlaku dalam penegakkan etik dan administrasi Pemilu. Selain bertujuan menjaga nilai-nilai dan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang baik, maka tujuan penegakkan etik dan administrasi Pemilu juga berkaitan dengan penyelamatan hasil Pemilu tersebut. Sehingga seluruh proses penegakkan hukum Pemilu adalah menyelamatkan hasil Pemilu tersebut. Dengan demikian hasil Pemilu dapat terlindungi sementara tujuan lain merupakan upaya melengkapi tujuan utama menyelamatkan proses Pemilu yang berujung pada penyelamatan hasil. Tidak akan bermakna penegakkan Pidana, Etik dan Administrasi Kepemiluan apabila hasil Pemilu tidak dapat terselamatkan.”⁵⁹

Penegakan hukum Pemilu akan memainkan peran yang sangat strategis sebagai instrumen keadilan untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, keabsahan, dan akuntabilitas. ⁶⁰PSU tidak hanya bertujuan untuk mengoreksi kekeliruan teknis atau administratif yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilu, tetapi juga untuk menjamin bahwa hak konstitusional setiap warga negara terlindungi secara utuh. Dengan demikian PSU menjadi bagian integral dari upaya Mahkamah dalam menjaga integritas Pemilu sekaligus mewujudkan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

Peneliti melihat bahwa langkah Mahkamah untuk memerintahkan PSU juga menunjukkan keberpihakannya pada prinsip bahwa setiap suara rakyat memiliki nilai yang sama dan harus dihormati. Ketika ditemukan indikasi pelanggaran atau cacat administratif yang berpotensi mengganggu hasil Pemilu, Mahkamah tidak ragu mengambil keputusan yang berani demi melindungi kehendak rakyat. Hal ini bukan hanya mencerminkan tanggung jawab Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, tetapi juga memberikan pesan kuat bahwa keadilan dalam Pemilu adalah fondasi dari kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.

⁵⁹ Pendapat Ahli Hukum Tata Negara Feri Amsari pada Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, h., 56.

⁶⁰ Junaidi Ahmad dan Agmar Media, "Penegakan Hukum Kepemiluan Untuk Pemilu Bermartabat",..., h., 82.

3. Dampak Hukum Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilu memiliki dampak hukum yang signifikan, baik bagi penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, maupun masyarakat sebagai pemilih. Secara umum PSU merupakan langkah hukum yang diambil untuk mengoreksi kekeliruan dalam tahapan Pemilu yang berpotensi merugikan hak konstitusional warga negara. Keputusan ini biasanya didasarkan pada temuan pelanggaran administratif, teknis atau pelanggaran hukum lainnya yang diatur dalam undang-undang Pemilu.⁶¹

Dampak PSU ini juga dirasakan oleh peserta Pemilu yaitu dengan memberi kesempatan kepada peserta untuk mengajukan upaya perbaikan atau mempertahankan hak mereka sesuai dengan hasil Pemilu yang sah. Namun pelaksanaan PSU juga bisa menciptakan ketidakpastian hukum sementara, terutama jika proses ini melibatkan peninjauan kembali atau penghitungan ulang yang memakan waktu. Dalam situasi seperti ini, penting bagi para pihak untuk mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi atau lembaga penyelenggara Pemilu lainnya sebagai bentuk penghormatan terhadap supremasi hukum.⁶²

Dampak hukum juga diberikan kepada penyelenggara Pemilu terutama terkait tanggung jawab mereka untuk memastikan integritas proses Pemilu. Jika ditemukan kesalahan administratif yang menyebabkan pelaksanaan PSU, penyelenggara Pemilu dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, baik secara individu maupun institusional.⁶³

⁶¹ Leni Karlina, "Implementasi Pemungutan Suara Ulang Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017", ..., h., 321.

⁶² Sengkarut Pemungutan Suara Pemilu 2024, Kompas Pedia, diakses pada 8 Januari 2024. https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/sengkarut-pemungutan-suara-pemilu-2024?track_source=kompaspedia-paywall&track_medium=login-paywall&track_content=https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/sengkarut-pemungutan-suara-pemilu-2024.

⁶³ M.Y.Tiyas Tinov, dkk, "Dampak Kebijakan (Studi Kasus pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011)", *Nahkoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, (Juni 2013), h., 107-108.

Dari segi anggaran juga memerlukan dana besar termasuk untuk honor KPPS, petugas keamanan, dan kebutuhan logistik, yang dapat mencapai Rp 7,8 juta per TPS. Dalam hal waktu, PSU harus dilaksanakan dalam rentang maksimal 10 hari, sehingga KPU Kabupaten menghadapi tekanan untuk menyelesaikan berbagai persiapan dalam waktu singkat. Tantangan lain adalah potensi meningkatnya angka golput akibat rendahnya antusiasme pemilih yang merasa jenuh untuk memberikan suara kembali. Hal ini tentu menambah kompleksitas dalam pelaksanaan PSU.⁶⁴

Pemungutan ulang ini berdampak pada masyarakat sebagai pemilih. Secara hukum PSU memberikan kepastian bahwa suara mereka dihitung secara benar dan adil. Namun pelaksanaan PSU dapat menimbulkan dampak psikologis, seperti rasa kecewa terhadap penyelenggaraan Pemilu yang tidak berjalan lancar. Meski begitu, keputusan PSU juga memberikan pembelajaran penting bagi masyarakat tentang pentingnya partisipasi aktif dalam proses demokrasi, termasuk dalam mengawasi jalannya Pemilu agar lebih akuntabel.⁶⁵

Mahkamah Konstitusi dengan mempertimbangkan segala dampak dan konsekuensi hukum, secara tegas menetapkan kepada Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang. Mahkamah juga menekankan pentingnya jangka waktu agar tidak tertundanya agenda ketatanegaraan kedepannya dan tidak menciptakan kesemrawutan hukum.

“Bahwa menurut Mahkamah, jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak putusan ini diucapkan, dinilai cukup bagi Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 08 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan, untuk pemilihan anggota DPRD Kota Ternate di Dapil Kota Ternate 2. Selain itu, Mahkamah menilai bahwa jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan putusan Mahkamah a quo tidak mengganggu jadwal pelantikan anggota DPRD Kota Ternate hasil Pemilu 2024 dan agenda ketatanegaraan lainnya seperti Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

⁶⁴ Pemilu 2024: Dampak Pemungutan Suara Ulang, Tempo, diakses pada 8 Januari 2025. <https://www.tempo.co/pemilu/pemilu-2024-dampak-pemungutan-suara-ulang--86177>.

⁶⁵ Budi Tosalenda, dkk, "Faktor-faktor Penyebab Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Di Kota Manado", *Pengelolaan Sumber Daya Pembangunan*, 1, 1, (2021), h., 50.

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak Tahun 2024 yang pemungutan suaranya akan dilaksanakan pada bulan November 2024.”⁶⁶

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi mengenai pelaksanaan PSU dalam jangka waktu maksimal 21 hari menunjukkan komitmen terhadap prinsip kepastian hukum dan efisiensi dalam penyelenggaraan Pemilu. Batas waktu yang tegas ini memberikan kerangka waktu yang jelas bagi Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan PSU secara profesional dan terorganisir, sekaligus memastikan bahwa proses demokrasi tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.⁶⁷ Keputusan ini menggarisbawahi pentingnya menjaga stabilitas jadwal Pemilu agar tidak mengganggu tahapan ketatanegaraan lainnya. Pertimbangan tersebut juga mencerminkan upaya Mahkamah Konstitusi untuk menjaga integritas proses Pemilu untuk memastikan bahwa setiap tahapan berjalan lancar tanpa penundaan yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan juga agenda-agenda lain yang berhubungan dengan ketatanegaraan.

Penetapan jangka waktu 21 hari mencerminkan upaya Mahkamah untuk menjaga keseimbangan antara penyelesaian sengketa hasil Pemilu dan kebutuhan untuk melanjutkan agenda demokrasi lainnya. Ketegasan ini bertujuan untuk mencegah potensi ketidakpastian hukum.⁶⁸ Menurut peneliti Mahkamah dengan memberikan batas waktu yang realistis berusaha memastikan bahwa hak konstitusional para pemilih tetap terakomodasi tanpa mengganggu stabilitas waktu dalam agenda-agenda negara.

Mahkamah juga mempertimbangkan dampak dari penundaan pelantikan anggota DPRD Kota Ternate hasil pemilu 2024 sebagai konsekuensi hukum yang perlu diminimalkan. Penundaan yang terlalu lama dapat berdampak pada fungsi legislatif daerah, yang berpotensi

⁶⁶ Pertimbangan Hukum [3.12.2.2] Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, h., 171.

⁶⁷ Pertimbangan Hukum [3.12.2.2] Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, h., 171. dan Amar Putusan Poin 4, h., 191.

⁶⁸ Khotob Tobi Almalibari, dkk, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum" Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, 3, 1, (2021), h., 5-6.

menghambat pengambilan keputusan penting di tingkat lokal. Oleh karena itu penetapan waktu pelaksanaan PSU yang terukur merupakan upaya untuk meminimalkan dampak negatif terhadap keberlanjutan fungsi pemerintahan daerah dan mencegah stagnasi politik.⁶⁹

Pentingnya koordinasi antar penyelenggara Pemilu seperti KPU, Bawaslu dan jajaran pengawas lainnya, untuk memastikan pelaksanaan PSU berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal.⁷⁰ Dalam konteks hukum tata negara hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah berperan sebagai pengawal demokrasi yang tidak hanya menyelesaikan sengketa hasil Pemilu tetapi juga menjaga agar proses Pemilu tetap terintegrasi dengan agenda ketatanegaraan lainnya.⁷¹ Langkah ini menegaskan bahwa penegakan hukum Pemilu tidak boleh mengorbankan kelancaran penyelenggaraan Pemilu serentak yang sudah direncanakan secara nasional.⁷²

Dampak hukum dari PSU mencerminkan upaya serius untuk menjaga integritas Pemilu dan melindungi hak konstitusional setiap warga negara. PSU tidak hanya menjadi mekanisme koreksi terhadap pelanggaran atau kekeliruan dalam proses Pemilu, tetapi juga sebagai bentuk komitmen penyelenggara Pemilu untuk menjamin keadilan dan transparansi demokrasi.⁷³ Meskipun PSU membawa konsekuensi hukum dan administratif yang kompleks termasuk tantangan anggaran, waktu dan koordinasi, Pertimbangan Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan jangka waktu pelaksanaan PSU secara tegas menjadi cerminan kepastian hukum yang harus diikuti demi kelancaran agenda ketatanegaraan dan stabilitas demokrasi secara keseluruhan.

⁶⁹ Pertimbangan Hukum [3.12.2.2] Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, h., 171.

⁷⁰ Sinergitas Antarpengelola Pemilu Jadikan Pemilu Lebih Baik, KPU RI, diakses pada 23 Januari 2025. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/10865/sinergitas-antarpengelola-pemilu-jadikan-pemilu-lebih-baik>.

⁷¹ Pertimbangan Hukum [3.12.2.1] Pada Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, h., 164.

⁷² Pertimbangan Hukum [3.12.2.2] Pada Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, h., 171.

⁷³ Rahman Yasin, *Menulis tentang Pemilu*, (Yogyakarta: Imperium, 2014), hal. 89.

4. MK Sepantasnya Bukan Mahkamah Kalkulator

Mahkamah Konstitusi dalam putusan *a quo* menegaskan bahwa asas keadilan merupakan prinsip utama dalam setiap tahapan Pemilu mulai dari persiapan hingga penghitungan suara. Namun dalam praktiknya Mahkamah lebih sering berperan sebagai "Mahkamah Kalkulator" yang sekadar menghitung angka tanpa benar-benar menegaskan keadilan substantif. Idealnya, hak pilih sebagai hak konstitusional yang tidak dapat dilanggar seharusnya mendapat perlindungan maksimal tetapi kenyataan menunjukkan bahwa Mahkamah lebih banyak berkutat pada aspek prosedural ketimbang esensi keadilan itu sendiri.⁷⁴

Argumentasi tentang perlindungan hak konstitusional warga negara terdengar meyakinkan dalam putusan, tetapi implementasinya justru sering mengesampingkan pelanggaran yang nyata terjadi. Putusan Mahkamah lebih tampak sebagai justifikasi terhadap hasil yang telah ada, alih-alih sebagai instrumen yang benar-benar membela kedaulatan rakyat. Mahkamah lebih cenderung melihat persoalan dari aspek kuantitatif semata, tanpa mempertimbangkan implikasi substantif dari setiap pelanggaran yang terjadi. Akibatnya proses hukum yang seharusnya menjadi alat koreksi terhadap ketidakadilan malah berubah menjadi mekanisme formalitas belaka.⁷⁵

Ketika pemohon mengajukan gugatan terkait dugaan kecurangan yang sistematis, terstruktur, dan masif, MK kerap kali membatasi diri hanya pada perhitungan selisih suara. Pendekatan yang terlalu teknis ini membuat MK seakan-akan mengabaikan substansi permasalahan demokrasi, di mana

⁷⁴ Muhammad Reza Winata, "Judicial Restraint dan Constitutional Interpretation terhadap Kompetensi Mengadili Pelanggaran Pemilihan Umum Terstruktur, Sistematis, dan Masif", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17, 4, (Desember, 2020), h., 433.

⁷⁵ Harry Setya Nugraha, "Redesain Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 3, 22, (Juli, 2015), h., 431.

pemilu seharusnya tidak hanya dinilai dari hasil akhir perolehan suara, tetapi juga dari proses yang berlangsung.⁷⁶

Sebagai penjaga konstitusi seharusnya MK memiliki peran yang lebih luas dalam menegakkan keadilan pemilu. Namun, kenyataannya, MK sering kali menetapkan ambang batas pembuktian yang sangat tinggi bagi pemohon, sehingga sulit bagi pihak yang dirugikan untuk membuktikan bahwa pemilu berlangsung tidak jujur atau tidak adil. Bahkan ketika ada indikasi pelanggaran serius seperti penyalahgunaan aparat negara, politik uang, atau manipulasi daftar pemilih, MK kerap kali berpegang pada argumen bahwa dugaan tersebut tidak cukup berpengaruh terhadap hasil akhir pemilu. Sikap seperti ini membuat MK tampak seperti lembaga yang hanya berfokus pada angka, bukan pada keabsahan proses pemilu itu sendiri.⁷⁷

Putusan MK dalam perkara PHPU lebih sering mencerminkan pendekatan formalistik daripada pendekatan substantif terhadap keadilan pemilu. Dalam beberapa kasus, MK seolah-olah menutup mata terhadap dugaan kecurangan dengan alasan bahwa jumlah suara yang dipermasalahkan tidak cukup signifikan untuk mengubah hasil pemilu. Hal ini membuat banyak pihak kehilangan kepercayaan terhadap MK sebagai lembaga yang seharusnya menjaga demokrasi. Padahal, di berbagai negara lain, mahkamah konstitusi berani mengambil keputusan yang lebih progresif demi memastikan bahwa pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat, bukan sekadar permainan angka.⁷⁸

Pendekatan MK yang cenderung pasif ini juga berdampak pada rendahnya rasa keadilan bagi peserta pemilu yang merasa dirugikan.

⁷⁶ MK: Dalil Pelanggaran TSM Kewenangan Bawaslu, Hukum Online, diakses pada 5 Maret 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk--dalil-pelanggaran-tsm-kewenangan-bawaslu-lt5d150b237daa7/>.

⁷⁷ Veri Junaidi, *Mahkamah Konstitusi Bukan Mahkamah Kalkulator*, (Jakarta: Themis Books, 2013), h., 45.

⁷⁸ Viola Reininda, "Menakar Relevansi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024" *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 3, 2, (Desember 2021), h., 15.

Seharusnya, MK tidak hanya fokus pada perhitungan ulang suara, tetapi juga memiliki keberanian untuk mengevaluasi apakah seluruh tahapan pemilu telah berjalan sesuai prinsip kejujuran dan keadilan. Jika hanya berfungsi sebagai lembaga penghitungan ulang tanpa mempertimbangkan aspek keadilan substantif, maka peran MK dalam PHPU menjadi kurang relevan.⁷⁹

Progresivitas MK tercermin dalam beberapa putusannya, terutama ketika MK tidak lagi berperan hanya sebagai "Mahkamah Kalkulator" yang sekadar memverifikasi hasil penghitungan suara, tetapi juga berupaya menghadirkan keadilan substantif. Sebelumnya, MK mendapat julukan tersebut karena cenderung berfokus pada legalitas proses penetapan hasil pemilu tanpa menggali lebih dalam dugaan pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan pemilu. Namun dalam beberapa kasus, MK mulai menunjukkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan aspek kejujuran dan keadilan dalam seluruh tahapan pemilu, bukan sekadar angka hasil akhir.⁸⁰

Sebagai benteng terakhir dalam menegakkan keadilan elektoral, MK seharusnya memiliki keberanian untuk keluar dari paradigma Mahkamah Kalkulator dan berperan lebih aktif dalam menilai integritas proses pemilu secara menyeluruh. Tidak cukup hanya memeriksa hasil akhir pemilu, tetapi juga memastikan bahwa seluruh tahapan berjalan sesuai dengan prinsip kejujuran dan keadilan.⁸¹ Jika MK tetap terpaku pada pendekatan formalistik dan mengabaikan substansi keadilan, maka kepercayaan publik terhadap demokrasi akan semakin tergerus dan pemilu tidak lagi menjadi refleksi sejati dari kedaulatan rakyat.

⁷⁹ Setara Institute, *Masa Depan Mahkamah Konstitusi RI Naskah Konferensi Mahkamah Konstitusi dan Pemajuan Hak Konstitusional Warga*, (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2013), h., 11.

⁸⁰ Viola Reininda, "Menakar Relevansi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024", ..., h., 15.

⁸¹ Ibnu Artadi dan Sanusi, "Rekonstruksi Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Sengketa Pilkada (Studi Kasus Sengketa Pilwalkot Cirebon)", *Jurnal Hukum Responsif*, 11, 2, (Oktober 2020), h., 67.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan serangkaian penelitian yang telah dilakukan, dengan menyertakan argumen, data, dan fakta yang telah dihimpun serta dirangkai secara sistematis dalam bab-bab sebelumnya, peneliti mampu merumuskan sebuah kesimpulan yang terintegrasi. Kesimpulan ini merupakan hasil dari analisis mendalam terhadap berbagai informasi yang diperoleh selama proses penelitian, yang disusun secara komprehensif untuk mendukung pandangan yang dikemukakan, yaitu:

1. Aspek normatif pengaturan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam perspektif keadilan diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu khususnya Pasal 372 dan Pasal 373 serta didukung regulasi teknis oleh KPU dan Bawaslu. PSU dilaksanakan untuk menjamin integritas hasil pemilu dalam situasi tertentu seperti bencana alam, kerusakan atau pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis dan masif yang memengaruhi hasil pemungutan suara. Pelaksanaan PSU bertujuan untuk memastikan hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat yang jujur dan adil, dengan prosedur yang mengutamakan transparansi, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hak pilih. PSU menjadi sarana korektif terhadap kesalahan atau pelanggaran dalam proses pemilu dan mencerminkan komitmen negara dalam menjaga legitimasi sistem demokrasi. Dengan landasan hukum yang jelas dan pengawasan yang ketat, PSU diharapkan dapat memberikan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu sekaligus mewujudkan keadilan pemilu.
2. Pemungutan suara ulang (PSU) dalam perkara Nomor 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dipandang oleh Mahkamah Konstitusi sebagai instrumen penting untuk mewujudkan keadilan elektoral dengan menegaskan validitas dan keabsahan suara rakyat. PSU diakui sebagai mekanisme korektif terhadap pelanggaran yang

mencederai prinsip bebas, jujur, dan adil dalam Pemilu, sehingga dapat mengembalikan hak konstitusional pemilih yang dirugikan akibat tindakan atau kelalaian penyelenggara Pemilu. Mahkamah melalui pertimbangan hukumnya, menegaskan bahwa PSU adalah langkah untuk menjaga integritas proses demokrasi, memastikan bahwa hasil Pemilu mencerminkan kehendak rakyat secara utuh, sekaligus memberikan edukasi kepada penyelenggara dan masyarakat tentang pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap sistem Pemilu. Dalam proses Perselisihan hasil pemilu, Mahkamah harus lebih dari sekadar Mahkamah Kalkulator yang hanya menghitung suara tanpa mempertimbangkan substansi pelanggaran. Sebagai benteng terakhir keadilan elektoral, Mahkamah harus berani mengoreksi setiap kecurangan demi menegakkan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan UUD 1945.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas secara mendalam dalam pembahasan sebelumnya dan dirangkum dalam kesimpulan, peneliti ingin menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Bawaslu perlu meningkatkan pelatihan dan pengawasan internal untuk memastikan pelaksanaan Pemilu yang lebih profesional dan minim kesalahan administratif. Dengan demikian, potensi terjadinya PSU dapat diminimalkan, sehingga anggaran dan waktu dapat digunakan secara lebih efisien.
2. Pemerintah dan penyelenggara Pemilu perlu menggalakkan program edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam PSU dan pengawasan proses Pemilu. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi, mengurangi angka golput, dan memastikan suara rakyat tetap dihargai dalam setiap tahapan Pemilu

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Afrimadona, dkk. *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Pemungutan dan Perhitungan Suara*. Jakarta: Bawaslu, 2019.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014.
- Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan kedaulatan rakyat dalam konstitusi dan pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- _____. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- _____. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Buduardjo, Mirriam. *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Fahmi, Khairul. *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Held, David. *Democracy and the Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan Governance*. Stanford: Stanford University Press, 1995.
- Huda Ni'matul dan M. Imam Nasef. *Penata Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Huda, Ni'matul. *Ilmu Negara*, Cetakan Ketujuh. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- _____. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajagrafindo, 2014.
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance. *Keadilan Pemilu : Ringkasan Buku Acuan International IDEA*. Jakarta : Indonesia Pintar, 2010.
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance. *First Edition The Global State of Democracy: Exploring Democracy's Resilience*. Stockholm: International IDEA, 2017.
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance. *The Global State of Democracy 2024: Strengthening the Legitimacy of Elections in a Time of Radical Uncertainty*. Stockholm: International IDEA, 2024.

- Isra, Saldi dan Khairul Fahmi. *Pemilihan Umum Demokratis Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Junaidi, Veri. *Mahkamah Konstitusi Bukan Mahkamah Kalkulator*. Jakarta: Themis Books, 2013.
- Komisi Pemilihan Umum Biro Advokasi Hukum Dan Penyelesaian Sengketa. *Dinamika Hukum Pemilu Produk Hukum KPU : Problematika dan Implementasi*. Jakarta: KPU RI, 2022.
- Kusumah, Mulyana W., dkk, *Menata Politik Paska Reformasi*,. Jakarta: KIPP Indonesia, 2000.
- Latif, Abdul. *Fungsi Mahkamah Konstitusi Upaya Mewujudkan Negara hukum Demokrasi*. Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi RI Tahun 2020-2024*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- MD, Moh. Mahfud. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- _____. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Mufti, Muslim dan Didah Durrotun Naafisah. *Teori-Teori Demokrasi*. Jakarta: Pustaka Setia, 2013.
- Poerbopranoto, Koencoro. *Sistem Pemerintahan Demokrasi*. Bandung: Eresco, 1987.
- Prayitno, Rahadi Budi dan Arlis Prayugo. *Teori Demokrasi Memahami Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2023.
- Rosyada, Dede. *Paradigma Pendidikan Demokratis*. Kencana: Jakarta, 2004.
- Santoso, Topo dan Ida Budhiati, *Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Saragih, Bintan R. *Lembaga Perwakilan dan Pemilu Umum di Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1988.
- Sholahuddin, Abdul Hakam, dkk. *Hukum Pemilu di Indonesia*. Banten : Sada Kurnia Pustaka, 2023.

- Soimin dan Mashuriyanto. *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Sudarsa, Agun Gunandjar. *Pemilu Damai, Berintegritas dan Menyejahterakan*. Jakarta : RMBOOKS, 2019.
- Sumadi, Ahmad Fadlil, dkk, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Surbakti, Ramlan, dkk. *Menjaga Integritas Pemungutan dan Penghitungan Suara*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011.
- _____. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999.
- Setara Institute. *Masa Depan Mahkamah Konstitusi RI Naskah Konferensi Mahkamah Konstitusi dan Pemajuan Hak Konstitusional Warga*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2013.
- Tim Pengelola Data Perkara dan Putusan. *Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2019 Dalam Angka*. Jakarta : Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010.
- Wisnumurti, Anak Agung Gede Oka. *Relasi Kuasa Penguatan Demokrasi Lokal di Bali*. Bali: Udayana University Press, 2012.
- Yasin, Rahman. *Menulis tentang Pemilu*. Yogyakarta: Imperium, 2014.

JURNAL

- Abra, Emy Hajar, "Problematisasi Penegakan Hukum Dalam Pemilihan Umum 2024 Di Indonesia" *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, Vol. 6, 1, (Juni 2024): 12.
- Ahmad, Junaidi dan Agmar Media, "Penegakan Hukum Kepemiluan Untuk Pemilu Bermartabat" *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* , Vol. 4, 1, (Juni 2021): 79.
- Alimalibari, Khotob Tobi, dkk, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum" *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3, 1, (2021): 5-6.

- Ardipandanto, Aryojati. "Tantangan Dalam Menghadapi Pemungutan Suara Ulang Pilkada 2020 : Perspektif Profesionalisme KPU". *Jurnal Kajian*, Vol. 27, 1, (2022): 6.
- Arif, Mohammad dan Tsrif. "Efektivitas Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dalam Pemilihan Umum: Studi Di Provinsi Sulawesi Selatan". *Journal of Lex Philoshophy*, Vol. 4, 2, (2023): 268.
- Artadi, Ibnu dan Sanusi, "Rekontruksi Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Sengketa Pilkada (Studi Kasus Sengketa Pilwalkot Cirebon)", *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 11, 2 (Oktober 2020): 67.
- Arysandi, Didan Neofal dan M. Rizqi, "Problematisa Aturan Pemungutan Suara Ulang dalam Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden" *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5, 3, (2024): 1229.
- Bisariyadi, dkk. "Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, 3, (September 2012): 534.
- Cerdas, Felani Ahmad dan Hernadi Afandi , "Jaminan Perlindungan Hak Pilih dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara dalam Konstitusi (Kajian Kritis Pemilu Serentak 2019)" *SASI*, Vol. 25, 1, (Januari - Juni 2019): 78.
- Eddyono, Luthfi Widagdo, "Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi" *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, 3, (Juni 2010): 8.
- Fahmi, Khairul, "Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif" *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, 3, (Juni 2010): 132.
- Fahmi, Khairul. "Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 4, 2, (2016): 184.
- Faiz, Pan Mohamad. "Memperkuat Prinsip Pemilu yang Teratur, Bebas, dan Adil Melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, 3, (September 2017): 674.
- Fajria, Ahmad Nur dan Irfan Amir. "Penegakan Hak Konstitusional Melalui Constitutional Question Serta Relevansinya Terhadap Negara Hukum Pancasila". *Constitutional Law Review*, Vol. 1, 1, (Mei 2022): 41.

- Gaffar, Janedjri M. "Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, 1, (Maret 2013): 13.
- Handayani, Retno Sari dan Khairul Fahmi, "Problematika Pemungutan Suara Ulang Pemilu Serentak Tahun 2019". *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 3, 2, (Desember, 2019): 100-109.
- Handayani, Retno Sari. "Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Indonesia", *Perspektif*, Vol. 9, 1, (Januari, 2020):, 9-18.
- Juwita, dkk. "Transparansi dan Integritas dalam Pemilihan Umum: Upaya Mencegah Kecurangan dan Manipulasi". *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol.15, 3, (Desember, 2023): 448.
- Kambi, Gustiana, "Refleksi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kota Makasar Tahun 2019 Untuk Pemilu 2024 Yang Bermartabat", *Jurnal Etika dan Pemilu*, Vol. 7, 2, (Juni 2021): 89.
- Kansil, Christine S.T dan Putri Meilika Nadilatasya. "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik dan Kepercayaan Publik di Indonesia: Analisis Implikasi Hukum dan Etika". *Unes Law Review*, Vol. 6, 4, (Juni 2024): 10755.
- Karlina, Leni. "Implementasi Pemungutan Suara Ulang Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017". *Amandemen : Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, Vol. 1, 3, (Juli 2024): 317.
- Kurniawan, Hamdan. "Pemungutan Suara Ulang : Menyoal Faktor Penyebab dan Batas Waktu". *Journal KPU RI* (2020): 2.
- Manan, Bagir dan Susi Dwi Harijanti. "Konstitusi dan Hak Asasi Manusia". *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, 3, (2016): 456.
- Nasution, Latipah, "Pemilu dan Kedaulatan Rakyat" Adalah Buletin Hukum & Keadilan Vol. 1, 9b (2017): 84.
- Nugraha, Harry Setya, "Redesain Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia ", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 3, 22, (Juli, 2015): 431.

- Prasetianungsih, Rahayu, "Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Hukum Terakhir Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1, 1, (November 2009): 44-46.
- Putra, Irman. "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Membentuk Demokrasi Indonesia: Analisis Yuridis terhadap Mekanisme Judicial Review dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2, 12, (Desember, 2023): 1212
- Rahmawati, Nurlaili dan Sigit Nurhadi Nugraha. "Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak Dalam Perspektif Keadilan". *Jurnal Al-Wasath*, Vol. 4, 1, (2023): 63-64.
- Rahmiz, Faramadinah dan H. M. Yasin, "Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mengatasi Sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden" *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 24, 1 (Mei 2021): 181.
- Raihan, Muhammad dan Ali Imran Nasution. "Beban Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum Serentak 2024". *Diversi Jurnal Hukum*, Vol. 8, 2, (Desember 2023): 320-327.
- Reginantis, Irsyedha Alfara, dkk. "Analisis Penyebab Diselenggarakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024". *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, Vol. 2, 2, (Mei 2024): 269.
- Reininda, Viola, "Menakar Relevansi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024" *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 3, 2, (Desember 2021), h., 15.
- Satrio, Abdurahman. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi memutus Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai Bentuk *Judicialization of Politics*." *Jurnal Konstitusi*, 12, 1, (Maret, 2015): 124-127.
- Sulistyowati, dkk. "Refleksi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Presiden Tahun 2024 Terhadap Politik dan Demokrasi Indonesia". *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, 1, (Juni 2024): 11.

- Tinov, M.Y.Tiyas, dkk. "Dampak Kebijakan (Studi Kasus pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011)" *Nahkoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, (Juni 2013): 107-108.
- Tosalenda, Budi, dkk. "Faktor-faktor Penyebab Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Di Kota Manado", *Pengelolaan Sumber Daya Pembangunan*, Vol. 1, 1, (2021): 50.
- Utama, Alif Wili dan Andi Safriani. "Putusan N.O. Pada Permohonan Kecurangan Terstruktur, Sistematis, Dan Massif Di Mahkamah Konstitusi,". *Alauddin Law Development Journal*, Vol. 2, 2, (Agustus 2020): 157.
- Widjajanto, Agus. "Paradigma Pengadilan Pemilu Dalam Rangka Penyelesaian Perselisihan Pemilukada". *Jurnal Rectum*, Vol. 5, 1, (Januari 2023): 5.
- Winata, Muhammad Reza, "Judicial Restraint dan Constitutional Interpretation terhadap Kompetensi Mengadili Pelanggaran Pemilihan Umum Terstruktur, Sistematis, dan Masif", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, 4, (Desember, 2020): 433.
- Wiratmaja, I Nyoman, "Dilema Demokrasi Elektoral" *Jurnal Bappeda Litbang*, Vol. 1, 2 (Agustus 2018): 76-77.
- Yasin, Rahman. "Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pemilu". *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, Vol. 4, 2, (Desember2022): 190.
- Zoelva, Hamdan, "Problematisa Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Oleh Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, 3, (2013): 383.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

SKRIPSI

Merukh, Ananda Dias Amari, "Analisis Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dalam Putusan MK Nomor 01-PHPU-PRES/XVII/2019 Terhadap Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu". Skripsi S-1 Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 2023.

Muhammad, Fadel, "Analisis Hukum Terhadap Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)" (Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2017)

Ramadhan, Ardhi Rachmat, "Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilukada di Kota Cirebon Tahun 2018 (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.KOT/XVI/2018)". Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

INTERNET

Arti Demokrasi dan Supremasi Hukum, Hukum Online, diakses pada 22 Januari 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-demokrasi-dan-supremasi-hukum-lt62b18957b41e1/>.

Bawaslu Temukan Sejumlah Masalah pada Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu 2024, Bawaslu RI, diakses pada 8 Januari 2025. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-temukan-sejumlah-masalah-pada-pengadaan-dan-distribusi-logistik-pemilu-2024>.

Demokrasi dan Pemilu yang Demokratis, Universitas Jambi, diakses pada 22 Januari 2025. <https://www.unja.ac.id/15598/>.

Dapil dan Jumlah Kursi Anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024, KPU RI, diakses pada 5 Maret 2025. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11395/dapil-dan-jumlah-kursi-anggota-dpr-dan-dprd-dalam-pemilu-tahun-2024>.

Hak Konstitusional Warga Negara, Hukum Online, diakses pada 6 Januari 2025.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-konstitusional-warga-negara-lt640908f758dd9/>.

Jumlah PHPU Meningkat di MK, Perludem Sebut Jadi Bukti Penyelenggaraan Pemilu Semakin Memburuk, Perludem, diakses pada 1 Maret 2025.

<https://perludem.org/2024/06/20/jumlah-phpu-meningkat-di-mk-perludem-sebut-jadi-bukti-penyelenggaraan-pemilu-semakin-memburuk/>.

Ketua MK: Jumlah Permohonan PHPU 2024 Meningkat, Mahkamah Konstitusi RI, diakses pada 1 Maret 2025.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20176&menu=2>.

Khoirunnisa Nur Agustyati, *Mengharapkan Keadilan Pemilu di Mahkamah Konstitusi*, Perludem Maret 2024. Artikel diakses pada 23 Oktober 2024

dari <https://perludem.org/2024/03/20/mengharapkan-keadilan-pemilu-di-mahkamah-konstitusi-oleh-khoirunnisa-nur-agustyati/>

Konstitusionalitas dan Kerangka Hukum Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Kerjasama Pusat Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Sekretariat Jenderal KPU RI dan Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, h., 30-31, diakses pada 6 Januari 2024.

<https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/issue/download/51/25#page36>.

KPU bakal lakukan pemungutan suara ulang di 686 TPS, Antara, diakses pada 2 Maret 2025.

<https://www.antaranews.com/berita/3980154/kpu-bakal-lakukan-pemungutan-suara-ulang-di-686-tps>.

Melonjak Dibanding 2019, MK Kabulkan 44 Permohonan PHPU pada 2024, Mahkamah Konstitusi RI, diakses pada 1 Maret 2025.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=21215&menu=2>.

Mengenal Istilah Pemungutan Suara Ulang, Pemilu Lanjutan, dan Pemilu Susulan? Simak Penjelasannya Berikut ini (Bag. 1), Bawaslu Kota Cimahi, diakses

pada 6 Januari 2025. <https://cimahikota.bawaslu.go.id/berita/mengenal-istilah-pemungutan-suara-ulang-pemilu-lanjutan-dan-pemilu-susulan-simak>.

Menyoal Pemungutan Suara Ulang, Rumah Pemilu. Artikel diakses pada 26 Desember 2024, <https://rumahpemilu.org/menyoal-pemungutan-suara-ulang/>.

Mewujudkan Keadilan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, Mahkamah Konstitusi RI, diakses pada 22 Januari 2025, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18935>.

MK Terima 273 Perkara Sengketa Hasil Pilpres dan Pileg 2024, Ini Daftarnya, Berita Satu, diakses pada 4 Maret 2025. <https://www.beritasatu.com/bersatu-kawal-pemilu/2806995/mk-terima-273-perkara-sengketa-hasil-pilpres-dan-pileg-2024-ini-daftarnya/amp>.

MK: Hak Memilih adalah Hak Asasi Warga Negara, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diakses pada 7 Januari 2025. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9724>.

Noda Pemilu dalam PSU, Bawaslu Kota Lhokseumawe, diakses pada 23 Januari 2025. <https://lhokseumawe.bawaslu.go.id/berita/noda-pemilu-dalam-psu>.

Pancasila Sebagai Nilai-Nilai Demokratis Dalam Kehidupan Bangsa & Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universita Negeri Malang, diakses pada 22 Januari 2025, <https://fis.um.ac.id/2011/10/19/pancasila-sebagai-nilai-nilai-demokratis-dalam-kehidupan-bangsa-negara/>.

Partisipasi Rakyat, Antara Hak, Kewajiban atau Kebutuhan, KPU RI, <https://www.kpu.go.id/berita/baca/7771/Pemilu-merupakan-proses-politik-yang-secara-konstitusional-bersifat-keharusan-bagi-negara-demokrasi.-Sebagai--sebuah--sistem--demokrasi-nyata-nyata-telah-teruji-dan-diakui-sebagai->.

Pemilu 2024: Dampak Pemungutan Suara Ulang, Tempo, diakses pada 8 Januari 2025. <https://www.tempo.co/pemilu/pemilu-2024-dampak-pemungutan-suara-ulang--86177>.

Pemungutan Suara Ulang Pilkadaes di Muna Sultra Ricuh, Warga Usir Petugas KPPS, Kompas, diakses pada 8 Januari 2025. <https://regional.kompas.com/read/2022/12/28/195914878/pemungutan->

[suara-ulang-pilkades-di-muna-sultra-ricuh-warga-usir-petugas?lgn_method=google&google_btn=onetap](https://www.hukumonline.com/berita/a/suara-ulang-pilkades-di-muna-sultra-ricuh-warga-usir-petugas?lgn_method=google&google_btn=onetap).

Perbedaan Sengketa Proses Pemilu dan Sengketa Hasil Pemilu, Hukum Online, diakses pada 22 Januari 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-sengketa-proses-dengan-sengketa-hasil-pemilu-lt5c4533ec18aa6/>.

Ragam Persoalan dalam Sengketa Pemilu, Hukum Online, diakses pada 25 November 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ragam-persoalan-dalam-sengketa-pemilu-lt5c78f91c05c0a?page=all>,

Ramlan Surbakti, Pemilu Berintegritas dan Adil, Harian Kompas edisi 14 Februari 2014, diakses pada 6 Januari 2025. <https://lautanopini.wordpress.com/2014/02/14/pemilu-berintegritas-dan-adil/>

Sengkarut Pemungutan Suara Pemilu 2024, Kompas Pedia, diakses pada 8 Januari 2024. https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/sengkarut-pemungutan-suara-pemilu-2024?track_source=kompaspedia-paywall&track_medium=login-paywall&track_content=https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/sengkarut-pemungutan-suara-pemilu-2024.

Sengketa Hasil Pemilu, MK Putus Perintahkan Penghitungan Suara Ulang 11 Desa dan Kelurahan di Dapil Jawa Barat 3, Mahkamah Konstitusi, diakses pada 6 Januari 2025. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10028>.

Sengketa Pemilu Dulu dan Sekarang, Hukum Online. Artikel diakses pada 25 November 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/sengketa-pemilu-dulu-dan-sekarang-lt5c768182c0f18/>

Sinergitas Antarpengelola Pemilu Jadikan Pemilu Lebih Baik, KPU RI, diakses pada 23 Januari 2025. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/10865/sinergitas-antarpengelola-pemilu-jadikan-pemilu-lebih-baik>.

Sistem Pemilu Harus Mampu Ciptakan Pemerintahan Efektif, Mahkamah Konstitusi RI, diakses pada 8 Januari 2025.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=21972&menu=2>.

Study Guide: The Right to Vote, University of Minnesota, diakses pada 22 Januari 2025. <http://hrlibrary.umn.edu/edumat/studyguides/votingrights.html>.

Tiga Indikator Pemilu Demokratis, KPU RI, diakses pada 22 Januari 2025.

<https://www.kpu.go.id/berita/baca/11965/tiga-indikator-pemilu-demokratis#:~:text=Pemilu%20yang%20demokratis%20ditandai%20oleh,dan%20adanya%20representasi%20lembaga%20demokrasi>.